

Laporan Teknis 2022



Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT)

KERANGKA KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Judul: Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut di Provinsi Kalimantan Timur

Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH Registered offices Bonn and Eschborn, Germany

Peatland Management and Rehabilitation Project

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur
75121 Phone +62 (541) 741766

Kantor Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Jl. Agathis, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor
Provinsi Kalimantan Utara
77216 Phone +62 (552) 203388

Bekerjasama sama dengan:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

Penulis:

Hamsuri
Reonaldus

Kontributor:

Suprianto
Tunggul Butarbutar

Kredit Foto

Donny Fernando, National Geographic Indonesia (Cover)

Dicetak dan didistribusikan oleh: PROPEAT, Mei 2022

PROPEAT merupakan program yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dengan didanai Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak selalu menggambarkan kebijakan resmi atau posisi GIZ atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

**Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan
Pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut
Di Provinsi Kalimantan Timur**

Mei 2021

KATA PENGANTAR

GIZ PROPEAT merupakan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah Indonesia, dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kalimantan Utara dalam Mendorong Tata guna (pengelolaan) lahan pada ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lebih berkelanjutan secara ekologis melalui perencanaan integratif, mempromosikan prinsip pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan, pengembangan kapasitas dan mendiseminasikan pembelajaran dan praktik baik ke semua kalangan.

Lingkup dukungan dari GIZ PROPEAT pada dasarnya mulai dari pengembangan informasi dasar, fasilitasi pengembangan kebijakan, dukungan terhadap implementasi pengelolaan konsep tata guna lahan berkelanjutan, pengembangan ekonomi alternatif dan mata pencaharian dengan konsep ramah lingkungan, riset aksi, dan diseminasi berbagai pengetahuan terkait isu perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan.

Kajian ini merupakan salah satu dari kegiatan dukungan terhadap pengembangan kebijakan dengan memetakan berbagai kebijakan terkait pengelolaan gambut di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan lima Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau dan Paser Penajam Utara. Kajian ini dilakukan dengan target 5 (lima) *output* antara lain: 1). Identifikasi program, kegiatan, dan inisiatif pemerintah dan lembaga nonpemerintah terkait pengelolaan gambut di Kalimantan Timur; 2). Identifikasi peran pokok, tugas, fungsi dan kewenangan instansi pemerintah di Kalimantan Timur terkait dengan isu gambut; 3). Kerangka hukum dan kelembagaan terkait pengelolaan gambut di Kalimantan Timur; 4). Identifikasi dan analisis kesenjangan, masalah, peluang dan tantangan dalam kebijakan pengelolaan gambut di Kalimantan Timur; 5). Rekomendasi berdasarkan temuan-temuan.

Hasil Kajian ini diharapkan akan dapat menjadi referensi dari berbagai kalangan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mempromosikan perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan.

Samarinda, Mei 2022

Tunggul Butarbutar

Principal Advisor

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas hutan sekitar 6,5 juta hektar atau separuh dari total luas Kalimantan Timur yang mencapai 12,7 juta ha. Hutan-hutan tersebut tersebar dari garis pantai Kalimantan Timur hingga ke dataran tinggi. Kalimantan Timur juga adalah rumah bagi ekosistem gambut. Berdasarkan data KLHK, SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/ 2/2017 tentang Penetapan Peta KHG Nasional, terdapat sekitar 342.350 ha KHG yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan Berau. Sekitar 110.000 Ha KHG berada di kawasan hutan sedangkan sisanya yaitu sekitar 232 ribu ha berada di APL. Luas dan kualitas lahan gambut mendapat ancaman dari perluasan perkebunan kelapa sawit, penebangan berlebihan, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan.

Hingga saat ini, belum ada pemetaan jelas bagaimana para pemangku kepentingan, khususnya instansi pemerintah, menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur. Kajian ini bertujuan untuk menggali program, tupoksi dan kebijakan yang relevan terkait pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur. Data dan informasi yang dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap lebih dari 40 pemangku kepentingan yang berada di Samarinda dan beberapa Kabupaten di mana areal KHG berada. Wawancara juga dilakukan terhadap organisasi pemerintah dan non pemerintah yang dianggap memiliki program dan tupoksi terkait pengelolaan KHG.

Kajian ini menemukan organisasi di tingkat provinsi yang memiliki program terkait KHG sampai tahun 2023 antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan KPH. Dari UPT KLHK yang memiliki program adalah BKSDA dan BPDAS HL Mahakam Berau. Organisasi mitra pembangunan dan sektor swasta juga memiliki program terkait KHG. Umumnya, hal ini tidak menggunakan nomenklatur KHG dan gambut dalam program mereka. Tetapi fokus kepada program dan kegiatan tersebut seperti Pengelolaan ANKT, Pembentukan Masyarakat Peduli Api, Penyusunan RPPLH, Pengelolaan Danau, Rehabilitasi DAS, Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kampung Iklim Plus dan kampanye tidak membuka kebun di lahan gambut yang berdampak secara signifikan terhadap pengelolaan KHG.

Di tingkat Kabupaten, kami menemukan hanya kabupaten Kutai Kartanegara saja yang memiliki program yang cukup signifikan terkait dengan KHG. Berbeda dengan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, maka nama program dan kebijakan yang ada di Kutai Kartanegara menyebut langsung kata “gambut”. Sementara di Kabupaten lain sebagian besar tidak memiliki program terkait KHG, karena lokasi gambutnya berada di Cagar Alam yang menjadi kewenangan BKSDA. Kajian ini juga menemukan peranan mitra pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar dalam mendorong para pihak untuk peduli dalam pengelolaan KHG. Peranan mereka mulai dari pendampingan dalam tingkat desa, kecamatan hingga mempengaruhi kebijakan di tingkat kabupaten.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki beberapa organisasi multi pihak yang beranggotakan para pihak yang relevan dengan pengelolaan KHG seperti DDPI Kalimantan Timur, Pokja Danau dan Forum DAS. Namun menurut tupoksinya, organisasi-organisasi multi pihak tersebut tidak fokus kepada pengelolaan KHG. Tetapi tupoksi dan program mereka bersinggungan dengan pengelolaan KHG. Sementara itu, tupoksi-tupoksi lembaga sektoral baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dapat saling melengkapi pengelolaan gambut dalam konteks pemanfaatan, penanggulangan dan pemeliharaan KHG di berbagai status dan fungsi kawasan mulai dari APL, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan konservasi.

Terkait dengan kebijakan, kajian ini telah mengidentifikasi beberapa kebijakan pada level Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokasi penelitian ini. Kebijakan dimaksud terkait dengan upaya perlindungan lahan gambut yang diterjemahkan pada beberapa regulasi, antara lain:

- 4 Peraturan Daerah di level Provinsi,
- 7 Peraturan Daerah di level Kabupaten di 4 kabupaten yang menjadi wilayah kajian.
- 2 Peraturan Gubernur
- 1 Surat Keputusan Gubernur
- 1 Surat Edaran Gubernur
- 2 Rancangan Peraturan Gubernur
- 2 Surat Keputusan Bupati dan
- 1 Rancangan Peraturan Bupati

Semua regulasi tersebut diatas menjadi pijakan hukum bagi komitmen pengelolaan lahan gambut yang lestari di Kalimantan Timur. Walaupun dari semua regulasi tersebut, baru satu Perda Kabupaten yang dengan cukup tegas menyebutkan perlindungan gambut sebagai judul Perda. Tetapi ini tidak mengecilkkan makna komitmen yang telah dicantumkan dalam pernyataan pasal-pasal yang telah kami kupas secara cukup di dalam penulisan ini.

Terkait kebijakan tersebut diatas, kami telah merekomendasikan beberapa hal berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera memfokuskan proses penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan eksisting, ataupun yang sedang dalam perencanaan pada Kawasan bergambut, baik pada fungsi lindung maupun pada fungsi budidaya. Dokumen RPPEG ini sebaiknya juga dapat diharmonisasikan dengan pengaturan berbagai pasal dalam Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kaltim dan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten, khususnya pada pasal-pasal yang terkait dengan pengaturan pola ruang Kawasan Lindung dan Kawasan budidaya lebih spesifik lagi pada pengaturan kawasan bergambut baik pada fungsi lindung maupun pada fungsi budidaya.
- 2) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera menindaklanjuti penyusunan Peraturan Bupati sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memberikan mandat untuk disusunnya ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang meliputi; perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan; diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati ini penting sebagai acuan para pihak terkait dalam hal teknis bagaimana menyusun perencanaan, mengatur pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan dan pengawasan lahan gambut di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser dapat mulai mempertimbangkan perencanaan penyusunan dokumen Naskah Akademik yang terkait urgensi perlindungan ekosistem Gambut sebagai bahan untuk penyusunan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten untuk perlindungan gambut di daerahnya.

Kemudian terkait dengan kelembagaan, kami merekomendasikan beberapa hal berikut:

- 1) Penting untuk membentuk kelembagaan formal atau informal dalam ruang lingkup isu terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. *Leading sector* bisa diusulkan pada beberapa Lembaga terkait misalnya KPH atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bentuknya bisa bermacam-macam tetapi pada prinsipnya adalah berbasiskan masyarakat. Contoh di Kabupaten Aceh Barat adalah “Kelompok Masyarakat Peduli Gambut” yang dibentuk untuk tujuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan gambut.

- 2) Perlu memperbaiki data dan informasi terkait Kesatuan Hidrologis Gambut terutama Peta KHG dengan menyusun Peta KHG dengan skala 1:50.000 di tingkat provinsi sehingga memudahkan para pihak dalam menyusun agenda pengelolaan KHG dan menyelesaikan data luas dan lokasi KHG yang beragam di setiap laporan dan dokumen pemerintah.
- 3) Memanfaatkan posisi Kalimantan Timur sebagai Provinsi Prioritas Restorasi Mangrove Nasional. Dengan posisi ini, BRGM akan sering melakukan kunjungan ke lapangan dan berkoordinasi dengan para pihak di Kalimantan Timur. Kesempatan ini dapat digunakan juga untuk membicarakan isu pengelolaan KHG termasuk restorasi gambut, membangun sekat kanal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pihak dan lainnya terkait pengelolaan KHG.
- 4) Penguatan koordinasi para pihak baik secara vertikal dan horizontal dalam pengelolaan KHG terutama di lanskap Mahakam Tengah harus didiskusikan segera. Pilihan-pilihan untuk membentuk organisasi baru seperti Tim Restorasi Gambut Daerah atau digabung dengan Kelompok Kerja Mangrove Daerah dan atau dalam payung baru Kelompok Kerja Lahan Basah perlu dipertimbangkan. Begitu juga dengan memanfaatkan organisasi multi pihak yang telah ada misalnya DDPI Provinsi Kalimantan Timur, Pokja Danau dan Forum DAS. Pilihan lainnya adalah memperkuat organisasi perangkat daerah yang telah ada untuk melakukan kerja koordinasi baik itu lintas sektor dan lintas administrasi wilayah.
- 5) Capaian penurunan emisi di gambut atau KHG dalam program FCPF CF perlu diapresiasi dalam bentuk insentif ataupun dijadikan pembelajaran untuk memperkuat pengelolaan KHG di Kaltim. Proses ini akan memperkuat kerja-kerja para pihak untuk lebih intens dan kreatif terutama masyarakat di tingkat tapak yang kerap dijanjikan insentif terkait dengan pengelolaan KHG di wilayahnya.

EXECUTIVE SUMMARY

East Kalimantan is a home for 6,5 million acre of tropical rain forest covering half of East Kalimantan's land which estimated 12,7 million acre. The forest cover in East Kalimantan are spread across the coastline to the highlands. East Kalimantan is also home to a peat ecosystem. According to the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) decision letter (SK) No 129 /MENLHK / SETJEN / PKL.0 / 2/2017 regarding the National PHU Map, there are 342,350 ha of PHU located in Kutai Kartanegara, West Kutai, East Kutai, Paser and Berau Regencies. Approximately 110,000 ha of PHU are in forest area, while the rest, about 232 thousand ha are in non forested area. The extent and quality of peat land are under threat from oil palm expansion, over-logging, encroachment and forest and land fires.

To date, there is no clear information on how stakeholders, particularly government, carried out their duties and functions in PHU management in East Kalimantan. Hence, this study aims to explore programs, authorities, functions and policies which are relevant to the PHU in East Kalimantan. Data and information were collected through literature review and in-depth interview to more than 40 respondents in Samarinda, and other districts where PHU located. Respondents are national, provincial and district government institutions, development partners, private sector and village government which have relevant programme, authority and functions related with PHU management.

This study finds that provincial government institutions having relevant programme with the management of PHU until 2023 are Environmental Agency, Forestry Agency, Forest Management Unit (FMU), Plantation Agency, and The Agency of Community Empowerment and Village Government. Central government represented by Ministry of Environment and Forestry's technical unit namely Natural Resources Conservation Center (BKSDA) and Watershed and Protected Forest Management Agency (BPDASHL) Mahakam Berau have PHU's programme as well. Development partner organizations such as Global Green Growth Indonesia (GGGI), World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), GIZ Leopold, Kalfor Project (UNDP-MoEF), Yayasan Bumi, Yayasan Bioma, etc and the private sector have programs related to PHU management.

Despite not using words "PHU" and "peat land" in their program documents, these programs and activities such as High Conservation Forest Management, Fire Care Community Formation, RPPLH Preparation, Lake Management, Watershed Rehabilitation, Forest and Land Fire Prevention Patrols, Climate Village and not clearing peat land for palm oil plantation has a significant impact on PHU management.

At the district level, we find that only Kutai Kartanegara district have significant programs related to the PHU. Unlike other districts, the existing programs and policies in Kutai Kartanegara directly mention the word "peat" in their documents. Meanwhile, in other districts, most of them do not have any PHU related programs since that PHU located in a Conservation Area (Paser and Kutai Timur) under the authority of the BKSDA. This study also found that the development partners in Kutai Kartanegara played key role in encouraging parties to involve in the management of PHU. Their roles range from empowering community and village and sub-district government, and influencing policies at the district level.

The Provincial Government of East Kalimantan has several multi stakeholder forums whose members are relevant to the management of the PHU, such as the Regional Agency on climate Change, Lake Working Group and the Watershed Forum. The main tasks and functions of these multi stakeholder

organizations do not focus on managing PHU, but its significantly intersect with the management of the PHU. Meanwhile, the main tasks and functions of sectoral institutions at the provincial and district levels can complement each other in the context of utilization, mitigation and maintenance of PHU in various status and function of forest areas: non forest area, protected forest, p roduction forest, limited production forest and conservation.

Regarding policies, this study has identified several policies at the provincial and district levels. The policies below are related with the peat land protection efforts translated into several regulations namely:

- 4 local government regulations at the provincial level
- 5 local government regulations at the 5 district levels
- 2 governor regulations
- 1 governor decree letter
- 1 governor's circular letter
- 2 governor regulation drafts
- 2 regent decree letter
- 1 regent regulation draft

Those regulations serve as the legal basis to implement the commitments to sustainable peat land management in East Kalimantan. However, only one district local regulation explicitly states peat protection as the title of the local regulation. Yet, this does not diminish the meaning of the commitments in the articles of other regulations which we have adequately analyzed in this study.

Regarding the above policies, we have recommended several things:





- 1) The Provincial Government of East Kalimantan should prepare the RPPEG (Peat Ecosystem Protection and Management Plan) at the provincial level by considering the results of verification and evaluation of whole existing activities, or those that are currently in planning on peat areas, both in the protection function and in the cultivation function. This RPPEG document should also harmonize articles in the Provincial RTRW (Regional Spatial Plan) Local Regulation and district RTRW local regulation, especially on the articles related to the arrangement of the spatial pattern of Protected Areas and Cultivated Areas, more specifically in regulating peat areas both in the protected function and in cultivation function.
- 2) The Government of Kutai Kartanegara should prepare the Regent Regulation as a follow up the local regulation of Kutai Kartanegara on peat land protection. This is based on the provisions of Article 9 paragraph (3) of the Kutai Kartanegara local regulation which mandates further provisions regarding the Protection and Management of Peat Ecosystems which include; planning, utilization, control, maintenance and supervision; which regulated further in Regent Regulation. This Regent Regulation is important as a reference for parties on how to plan, regulate utilization, control maintenance and supervision of peat land in Kutai Kartanegara.
- 3) Other district governments; East Kutai, Berau and Paser, should plan the preparation of an Academic Paper about the urgency of protecting peat ecosystem as a material for the preparation of Local Regulation with regard to the peat protection in their respective regions.

Then, regarding the institution, we recommend several things as follows:

- 1) It is important to establish formal or informal institutions on the scope of issues, for example the issue of forest and land fires. Leading sectors can be proposed at several related institutions; FMU or Regional Disaster Management Agency. It can take many forms, but in principle it is community-based. An example in Aceh Barat District is the “Peat Care Community Group” which was formed for the purpose of preventing forest and land fires, especially on peatlands.
- 2) It is necessary to improve data and information related to the PHU, especially the PMU Map by compiling the provincial PHU Map at the scale of 1: 50,000. The more detail map will help the parties to prepare the PHU management and to synchronize different data on the area and location of PHU which reported in government documents.
- 3) Taking advantage as the Priority Province for National Mangrove Restoration programme. With this position, BRGM (Peat land and Mangrove Restoration Agency) will regularly visit and coordinate with parties in East Kalimantan. This opportunity can also be used to discuss issues of PHU management including peat restoration, building canal blocking, community empowerment, capacity building and other issues related to PHU management.
- 4) Strengthening the vertical and horizontal coordination among the stakeholder in the PHU management, especially in the Mahakam Tengah, must be discussed immediately. It can be achieved by forming a new organization such as the Regional Peat Restoration Team or merging with the Regional Mangrove Working Group or under the new umbrella of the Wetlands Working Group needs to be considered. Or, utilizing existing multi stakeholder organizations such as DDPI Kaltim, Lake Working Group, and Watershed Forum can be a realistic option. Another option is to strengthen the existing government institutions to carry out coordination across sectors and across regional administrations.
- 5) The achievement of FCPF program in reducing emission at peat land or PHU should be appreciated in the form of incentives or used as a lesson to strengthen the management of PHU in East Kalimantan. This appreciation will encourage key stakeholders to be more intense and creative, especially community at the site level who are frequently promised incentives related to PHU management in their area.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
<i>Executive Summary</i>	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Foto	xii
Daftar Singkatan	xiii
Bab I: Pendahuluan	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tujuan Kajian Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan	2
I.3. Alur Kegiatan dan Tata Waktu	2
Bab II: Metodologi dan Lokasi Penelitian	
II.1. Metode Penelitian	3
II.2. Lokasi Penelitian	5
Bab III: Program, Kegiatan dan Inisiatif Organisasi Pemerintah/Non-Pemerintah Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
III.1. Sekilas Tentang KHG Di Provinsi Kalimantan Timur	6
III.2. Program, Kegiatan dan Inisiatif Organisasi Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur	7
III.3. Program, Kegiatan dan Inisiatif Organisasi Non-Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur	13
Bab IV: Program, Kegiatan dan Inisiatif Organisasi Pemerintah/Non-Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota	
IV.1. Kabupaten Kutai Kartanegara	16
IV.2. Kabupaten Kutai Timur	22
IV.3. Kabupaten Kutai Barat	25
IV.4. Kabupaten Paser Penajam Utara	26
IV.5. Kabupaten Berau	27

Bab V: Identifikasi Berbagai Kebijakan Terkait Pengelolaan Gambut di Provinsi Kalimantan Timur	29
Bab VI: Analisa Kelembagaan Dan Kerangka Kebijakan Pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)		
VI.1. Analisa Kelembagaan	30
VI.2. Pola Koordinasi Kelembagaan	37
Bab VII: Analisa Kerangka Kebijakan Terkait Pengelolaan KHG Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten		
VII.1. Provinsi Kalimantan Timur	39
VII.2. Kabupaten Kutai Kartanegara	47
VII.3. Kabupaten Kutai Barat	50
VII.4. Kabupaten Kutai Timur	52
VII.5. Kabupaten Kutai Paser Penajam Utara	53
VII.6. Kabupaten Kutai Berau	53
Bab VIII: Identifikasi dan Analisa Terkait Kelembagaan Untuk Mendukung Pengelolaan Gambut Berkelanjutan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten		
VIII.1. Masalah	55
VIII.2. Kesenjangan	56
VIII.3. Peluang	56
VIII.4. Tantangan	57
Bab IX: Identifikasi dan Analisa Peraturan/Kebijakan Untuk Mendukung Pengelolaan Gambut Berkelanjutan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten		
IX.1. Masalah	56
IX.2. Kesenjangan	59
IX.3. Tantangan	60
IX.4. Peluang	60
Bab X: Rekomendasi	61
Daftar Pustaka	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Metode Kajian dan Metode Analisis Data yang telah dikumpulkan	3
Tabel 2. Program dan Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014	4
Tabel 3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tingkat Provinsi yang relevan dengan pengelolaan KHG di Kaltim	10
Tabel 4. Program dan Kegiatan UPT Pusat yang relevan dengan pengelolaan KHG di Kaltim	12
Tabel 5. Program dan Kegiatan Mitra Pembangunan Tingkat Provinsi yang relevan dengan pengelolaan KHG di Kaltim	13
Tabel 6. Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengelolaan Gambut di Tingkat Provinsi dan Kabupaten	29
Tabel 7. Tupoksi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan UPT Pusat yang relevan dengan pengelolaan KHG di Kaltim	33
Tabel 8. Tupoksi Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten yang umumnya relevan dengan pengelolaan KHG di Kaltim	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pola Koordinasi Pengelolaan KHG di Kaltim	37
-----------	---	-------	----


DAFTAR FOTO

Foto.1 Verifikasi Teknis Usulan Perhutanan Sosial di Desa Muhuran (Foto Yayasan Bumi)	20
Foto.2 Pertemuan Kampung di Semayang (Foto: RASI)	21
Foto.3 Peta Usulan KEE (Foto: RASI)	21

DAFTAR SINGKATAN

ANKT	Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi
APHI	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
APL	Areal Penggunaan Lain
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim
BPDASHL	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung
BPKH	Balai Pemantan Kawasan Hutan
BPTP	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
BRGM	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BWS	Balai Wilayah Sungai
DAS	Daerah Aliran Sungai
DDPI	Dewan Daerah Perubahan Iklim
DPMPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
DTA	Daerah Tangkapan Air
FCFP CF	Forest Carbon Partnership Program- Carbon Fund
FPIC	<i>Free Prior Informed Consent</i>
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GGC	<i>Green Growth Compact</i>
GGGI	<i>Global Green Growth Institute</i>
GIZ SCPOPP	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Sustainable and Climate Friendly- Palm Oil Production & Procurement</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
HD	Hutan Desa
HKM	Hutan Kemasyarakatan
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
ISPO	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
KEE	Kawasan Ekosistem Esensial
KHG	Kesatuan Hidrologis Gambut
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPHP	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPHL	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KTPA	Kelompok Tani Peduli Api

MRV	<i>Monitoring Reporting and Verification</i> (Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi)
PD	Perangkat Daerah
P3E	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Padiatapa	Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan
Perbup	Peraturan Bupati
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
PIPIB	Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
Pokja	Kelompok Kerja
PPS	Percepatan Perhutanan Sosial
PS	Perhutanan Sosial
ProgKlim	Program Kampung Iklim
RAD GRK	Rencana Aksi Daerah GRK
Raperbup	Rancangan Peraturan Bupati
Rapergub	Rancangan Peraturan Gubernur
REDD+	<i>Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>
Renstra	Rencana Strategis
RHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RPHJP	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
RPPEG	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RSPO	<i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
SK	Surat Keputusan
TAHURA	Taman Hutan Raya
TORA	Tanah Obyek Reforma Agraria
UPT	Unit Pelaksana Teknis
WWF	<i>World Wildlife Fund</i>
YKAN	Yayasan Konservasi Alam Nusantara
YASIWA	Yayasan Khatulistiwa



BAB I: PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam termasuk sumber daya hutan di dalamnya. Luas hutan di Kalimantan Timur adalah 6,5 juta hektar atau separuh dari total luas Kalimantan Timur yang mencapai 12,7 juta ha. Hutan-hutan tersebut tersebar dari garis pantai Kalimantan Timur hingga ke dataran tinggi. Sebagian besar kawasan hutan tersebut berada di dalam areal yang dialokasikan untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan dan kawasan konservasi namun ada juga yang berada di kawasan APL (Areal Penggunaan Lain).

Kalimantan Timur juga adalah rumah bagi lahan gambut. Berdasarkan data Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2 /2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, terdapat sekitar 342.350 ha KHG yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan Berau. Sekitar 110.000 Ha KHG adalah berada di kawasan hutan, sedangkan sisanya yaitu sekitar 232 ribu ha berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang dimaksud dengan gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Kemudian, tatanan berbagai unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya disebut sebagai ekosistem gambut. Keberadaan ekosistem gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut dan/atau pada rawa dikenal dengan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Lahan gambut memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam konteks perubahan iklim, karbon yang tersimpan pada lahan gambut di Indonesia adalah sekitar 55 Gigaton C (Jaenicke et al, 2008). Gambut yang sehat juga dapat memperkuat masyarakat dan alam sekitarnya dalam beradaptasi dengan perubahan iklim seperti menghindari subsiden, banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, gambut juga menyediakan berbagai macam jasa ekosistem, termasuk siklus nutrisi, regulasi air, pembentukan tanah, produksi kayu, tempat pemijahan ikan, ekowisata dan penyimpanan karbon yang sangat penting bagi kehidupan.

Namun demikian, luasan dan kualitas lahan gambut di Kalimantan Timur juga mendapat ancaman serius dari aktifitas manusia. Dalam kurun tahun 2006 hingga 2016 terdapat sekitar 51% dari hutan Kalimantan Timur yang hilang terkait dengan perluasan perkebunan kelapa sawit, 22% disebabkan oleh penebangan berlebihan dan pengelolaan konsesi kehutanan yang buruk, 10% terkait pertambangan, 7% dengan penebangan liar, dan sisanya 6% dengan perluasan pertanian.

Penyebab utama dari deforestasi dan degradasi hutan lainnya adalah perambahan, kebakaran, maupun aktivitas budidaya perairan. Kekuatan pendorong lain dari deforestasi mencakup perencanaan tata ruang yang buruk, kurangnya kapasitas aparat pemerintah dalam mengawasi hutan, dan produktivitas yang rendah pertanian lokal dan peluang mata pencaharian alternatif yang terbatas untuk komunitas masyarakat lokal.

Dengan kondisi sosial ekonomi, bencana alam, degradasi hutan dan deforestasi dan perubahan iklim yang sangat dinamis, maka reformasi kebijakan/peraturan kehutanan perlu terus dilakukan untuk merespon perubahan tersebut. Hal ini perlu dilakukan sebab instrumen yang mengikat secara hukum berpotensi mempengaruhi tata kelola gambut. Beberapa dari perubahan instrumen hukum telah diterapkan di Kalimantan Timur dan berdampak secara signifikan terhadap keberadaan lahan gambut di provinsi tersebut. Namun untuk mendapatkan informasi

yang jelas terkait bagaimana lahan gambut itu dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang ada bisa sangat menantang.

Selain itu, hingga saat ini, belum dilakukan pemetaan yang jelas tentang bagaimana para pemangku kepentingan, khususnya instansi pemerintah, menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan gambut di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Minimnya informasi terkait hal ini bisa menjadi tantangan besar dalam mencapai pengelolaan gambut berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, mengingat informasi ini sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kendala yang ada terkait pengelolaan gambut, tetapi juga untuk memperbaiki tatakelola pengelolaan lahan gambut saat ini.

1.2. TUJUAN KAJIAN KERANGKA KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat lima tujuan “Kajian Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan KHG di Kalimantan Timur” yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi informasi yang ada tentang program, kegiatan, dan inisiatif organisasi pemerintah dan non-pemerintah terkait pengelolaan gambut.
2. Memetakan peran pokok, tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan masalah gambut.
3. Menganalisis tatakelola kelembagaan dan kerangka hukum terkait pengelolaan ekosistem lahan gambut.
4. Mengidentifikasi kesenjangan dalam kebijakan pengelolaan gambut dan dampak kesenjangan tersebut dalam periode jangka panjang.
5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian.

1.3. ALUR KEGIATAN DAN TATA WAKTU

Kajian ini dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23 November 2020 sampai 31 Maret 2021. Kegiatan ini diawali diskusi informal dengan GIZ PROPEAT pada akhir bulan November 2020 untuk mendapatkan gambaran tentang ruang lingkup kajian ini. Diskusi itu juga untuk mendapatkan informasi mengenai pihak-pihak yang memiliki informasi yang diperlukan. Proses pengumpulan data baik melalui studi literatur dan wawancara dilakukan hingga bulan Maret 2021. Proses analisa data-data dan penulisan dilakukan secara paralel dengan kegiatan pengumpulan data.

Draf awal kajian telah dikirimkan kepada tim GIZ PROPEAT dan didiskusikan pada tanggal 22 Februari 2021. Setelah itu proses perbaikan laporan dan pengumpulan data yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil diskusi dilakukan hingga pertengahan bulan Maret 2021. Hasil kajian kemudian didiskusikan dengan para pihak terutama yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bulan Maret 2021. Proses finalisasi laporan akhir dilakukan hingga tanggal 31 Maret 2021.

BAB II: METODOLOGI DAN LOKASI KAJIAN

II.1. METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif baik dalam proses pengumpulan dan menganalisis datanya. Proses pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan studi literatur (*desk study*), mengikuti lokakarya/seminar terkait gambut dan wawancara baik yang dilakukan melalui telepon dan tatap muka (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Metode Kajian dan Metode Analisis Data yang telah dikumpulkan

Output	Metode Pengumpulan Data	Analisis Data
Pemetaan para pihak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi awal didapatkan melalui pengalaman subyektif penulis dan diskusi dengan Tim GIZ PROPEAT ▪ Informasi tambahan berasal dari studi literatur, wawancara dan mengikuti lokakarya/seminar terkait gambut. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Para pihak sebagai informan dari kajian ini adalah instansi pemerintah dan non pemerintah yang program/kegiatan dan tupoksi/kewenangannya berdampak kepada pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur
Program/ Kegiatan	Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mencari dokumen Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) dan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi dalam pemetaan para pihak. ▪ Proses pencarian dilakukan di mesin pencari atau langsung menuju website pemerintah. ▪ Selain itu juga dilakukan dengan wawancara langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menganalisis program dan aktifitas yang relevan dengan gambut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi satu panduan mengidentifikasi kegiatan para pihak ▪ Kegiatan ini mencakup aktivitas pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan adaptasi/mitigasi perubahan iklim.
	Non pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencarian dokumen dilakukan dengan menggunakan mesin pencari web dan wawancara langsung. 	

Peran dan kewenangan organisasi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pencarian di website Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi dan juga melakukan wawancara. ▪ Pencarian juga dilakukan terhadap peraturan nasional terkait gambut, rehabilitasi dan kewenangan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menganalisis tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan instansi pemerintah yang relevan dengannya, penulis mengaitkan tupoksi dan kewenangan instansi pemerintah dengan kegiatan-kegiatan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014.
Koordinasi para pihak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi didapatkan berasal dari study literatur dan wawancara. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menganalisis koordinasi para pihak, penulis melihat isu kebijakan yang terkait dengan gambut yang cukup dominan, para pihak di dalamnya serta pola koordinasinya.
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi didapatkan di laman hukum (JDIH) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota target serta diskusi peraturan yang sedang disusun. ▪ Kebijakan yang dianalisis terkait dengan sektor kehutanan, lingkungan hidup dan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menganalisis kebijakan, penulis juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71/2014 untuk melihat bagaimana kebijakan yang ada telah mengatur pola ruang, kegiatan dan kewenangan terkait dengan pengelolaan KHG.

Data yang dikumpulkan baik melalui studi literatur, wawancara dan seminar kemudian dipilah-pilah untuk memastikan data yang relevan untuk kajian ini. Proses ini merupakan proses awal untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan output yang akan dihasilkan. Sebelum melakukan proses analisis terkait program dan kewenangan para pihak, maka perlu terlebih dahulu dilakukan proses pemetaan para pihak yang terlibat.

Para pihak yang menjadi informan dalam kajian ini adalah instansi pemerintah dan non pemerintah yang program/kegiatan maupun tupoksi/kewenangannya berdampak kepada pengelolaan KHG di Kalimantan Timur. Untuk menganalisis program, aktifitas, tupoksi, koordinasi dan kebijakan berkaitan pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi panduan dalam kajian ini.

Berbagai program dan kegiatan yang terkait pengelolaan KHG dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71/2014 ini ditampilkan dalam Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Program dan Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014

No	Program dan Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berdasarkan PP No 71/2014
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
2	Pemanfaatan ekosistem gambut yang disesuaikan dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya.

3	Pengendalian kerusakan ekosistem gambut yang terdiri dari kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.
4	Pemeliharaan ekosistem gambut yang terdiri dari pencadangan ekosistem gambut dan pelestarian ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim (melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim)
5	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan ekosistem gambut.

Temuan dari kajian terkait dengan kerangka kebijakan dan kelembagaan pengelolaan KHG kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk menemukan masalah, kesenjangan, tantangan dan peluang dalam pengelolaan KHG. Hasil analisa tersebut kemudian menjadi dasar untuk menyodorkan rekomendasi perbaikan yang dapat diambil para pihak dalam rangka melakukan penguatan dalam konteks kebijakan dan kelembagaan pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur.

II.2. LOKASI KAJIAN

Kajian ini dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mengetahui kompleksitas pengelolaan gambut baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan lahan gambut. Kabupaten/Kota yang masuk dalam lokasi kajian ini yakni mencakup Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Paser dan Berau, dan Kota Samarinda.

Kota Samarinda menjadi lokasi kajian ini karena posisinya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi untuk melakukan wawancara berbagai organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara lima Kabupaten yang disebutkan di atas adalah merupakan Kabupaten yang memiliki kawasan lahan gambut di wilayahnya.

BAB III: PROGRAM, KEGIATAN DAN INISIATIF ORGANISASI PEMERINTAH/NON-PEMERINTAH TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

III.1. SEKILAS TENTANG KHG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 16 Kesatuan Hidrologis Gambut dengan total luas sekitar 342.350 ha. Dibandingkan Provinsi lainnya di pulau Kalimantan yang rata-rata memiliki gambut lebih dari 1 juta ha, maka luas gambut di Provinsi Kalimantan Timur ini dapat dikatakan relatif kecil. Selain itu, hanya sekitar 48 persen areal Kesatuan Hidrologi Gambut adalah tanah bergambut sementara sisanya adalah tanah mineral¹.

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Kalimantan Timur terpusat di lanskap Mahakam Tengah yang melintasi 3 wilayah administrasi Kabupaten yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat. KHG gambut di lanskap Mahakam Tengah ini juga merupakan rumah dari 3 danau besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yaitu mencakup Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Melintang yang rata-rata memiliki luasan antara 10-15 ribu hektar.

KHG di lanskap Mahakam Tengah juga berada di beberapa kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk DAS Sungai Mahakam, DAS Sungai Belayan dengan DAS Sungai Kelinjau. Secara umum, KHG di Provinsi Kalimantan Timur ada di kawasan hutan (hutan produksi, hutan produksi terbatas, kawasan lindung) dan Areal Penggunaan Lain (APL) dan serta Cagar Alam (Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser Penajam Utara serta Cagar Alam Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur).

Ahmad Wijaya, peneliti Yayasan BIOMA, dalam presentasinya di Seminar Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman tanggal 25 Juli 2020, mengatakan bahwa lahan gambut sebenarnya terdapat di setiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur tersebar di kawasan pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi. Pernyataan ini sebenarnya menegaskan kalau gambut juga mungkin berada di Kabupaten Penajam Paser Utara atau di Danau Mesangat di Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan gambut di wilayah Kabupaten Paser Penajam Utara selalu disebutkan saat terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan sebagai areal yang terbakar.² Sementara di Kabupaten Kutai Timur, keberadaan gambut disebutkan di awal-awal diskusi tentang usulan Kawasan Ekosistem Esensial di Danau Mesangat dan Lahan Basah Suwi namun setelah dilakukan proses pengecekan maka didapatkan kepastian bahwa areal tersebut adalah bukan lahan gambut.

Selain kemungkinan berada di setiap wilayah Kabupaten, data mengenai gambut juga berbeda di beberapa dokumen dalam kajian literatur. Misalnya beberapa presentasi GIZ Propeat termasuk di kegiatan tanggal 15 Desember 2020, menyebutkan luas gambut di Kabupaten Kutai Timur hanya 6.183 ha sementara dalam presentasi dari Direktorat Pengendalian Gambut KLHK pada 15 Desember 2020 menyebutkan areal gambut di Kutai Timur mencapai 45.000 ha. Angka ini sangat berbeda secara signifikan. Data berbeda juga terdapat di dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035, di mana kawasan lindung bergambut disebutkan seluas 24.000 Ha.

Dalam tingkat Provinsi Kalimantan Timur, data yang didapatkan dari dokumen Profil Keanekaragaman Hayati yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 menyebutkan bahwa luas vegetasi Hutan Gambut di Provinsi Kalimantan Timur

¹ presentasi BRGM dalam Seminar 10 Februari 2021

² <https://kaltim.antaranews.com/berita/84814/1400-hektare-lahan-gambut-di-ppu-rawan-terbakar>

mencapai total 334.830, sementara luasan Vegetasi Terna Rawa Gambut mencapai 114.506 Ha. Menariknya, dalam dokumen lain yang juga dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang berjudul Laporan kerusakan dan pengendalian Lingkungan Hidup tahun 2019 pada halaman 69, menyebutkan gambut juga terdapat di kawasan pantai Kabupaten Kutai Timur. Padahal jika melihat Peta KHG, maka dapat dilihat tidak ada lahan gambut di kawasan pantai Kabupaten Kutai Timur.

III.2. PROGRAM, KEGIATAN DAN INISIATIF ORGANISASI PEMERINTAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Secara umum, instansi pemerintah di tingkat Provinsi Kalimantan Timur tidak ada yang memiliki program gambut atau di areal bergambut secara langsung. Namun terdapat beberapa program yang bersinggungan dengan kawasan lahan gambut. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur misalnya, setidaknya memiliki enam program yang terkait dengan pengelolaan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).

Pertama, terkait dengan pengelolaan danau di kawasan lanskap Mahakam Tengah yang salah satu adalah menyusun rencana pengelolaan Danau Kaskade. Sejak tahun 2017, DLH Provinsi Kaltim telah membentuk Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam tahun 2018-2022 yang disahkan melalui Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 523.1/K.354/2018 dan ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2018. Rencana program lainnya yaitu menyusun Master Plan kawasan penyangga (*buffer zone*) sempadan sungai serta danau oleh Balai Wilayah Sungai III Kalimantan. Dan yang terakhir adalah menyusun Rencana Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam Tahun 2018- 2022, yang juga sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.³

Kedua, adalah program pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim) serta penilaian dan juga pemberian penghargaan lingkungan hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim). Program Kampung Iklim ini mendorong desa-desa untuk membangun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan-kegiatan seperti perlindungan areal berhutan dari bahaya kebakaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lainnya sangat relevan dengan pengelolaan gambut.

Ketiga, yaitu penyusunan dari dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang telah dimulai sejak 2018 dan masih berlangsung sampai saat ini. Dokumen ini akan menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Provinsi Kalimantan Timur. Keempat, penyusunan dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur yang mendokumentasikan keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur termasuk di kawasan gambut dan termasuk juga flora dan fauna yang tinggal di dalamnya.

Kelima, adalah pengembangan mekanisme serta sistem *Monitoring, Reporting and Verification* (MRV) atau PEP mitigasi perubahan iklim mengacu kepada standar nasional dan internasional. Pengembangan sistem ini akan memantau seberapa besar kontribusi lahan gambut dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.⁴ Keenam, program yang terkait dengan upaya perlindungan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi.

Program lain adalah dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki komitmen untuk mewujudkan program perkebunan berkelanjutan termasuk melindungi 50.000 hektar lahan gambut. Komitmen itu tertuang di dalam Deklarasi Perkebunan Berkelanjutan pada

³ Laporan Akhir Identifikasi Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan di Kalimantan Timur, DLH Provinsi Kaltim, 2019

⁴ Lapid DLH Provinsi Kaltim, 2019, halaman 36

tahun 2017 yang ditandatangani bersama Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati se-Provinsi Kalimantan Timur. Turunan dari deklarasi ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa regulasi daerah antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Forum Koordinasi Perkebunan Berkelanjutan
3. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan (ANKT), yang sedang berproses
4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan, yang juga sedang berproses.

Dua Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (poin 3 dan 4) memberikan kriteria dan panduan yang cukup detail mengenai pengelolaan gambut di kawasan peruntukan perkebunan. Verifikasi wilayah serta kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan (ANKT) juga diintegrasikan sebagai bagian dari program *Forest Carbon Partnership Facility/FCPF* Carbon Fund dari Bank Dunia.

Selain keempat peraturan di atas, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki target untuk mendorong perusahaan perkebunan dan pekebun kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Prinsip dan kriteria ISPO ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*). Prinsip dan Kriteria ISPO cukup melindungi areal bergambut di konsesi perkebunan kelapa sawit, seperti tercantum dalam prinsip kedua ISPO yaitu “Manajemen Perkebunan”.

Bahwa perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan penanaman di kawasan lahan gambut harus memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan dari gambut. Sementara prinsip ketiga ISPO yaitu “Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut”, telah menekankan kepada pengambil kebijakan untuk tidak memberikan izin baru di kawasan yang masuk dalam peta indikatif moratorium hutan primer dan lahan gambut.

Namun, banyak pihak yang khawatir prinsip kedua dan ketiga tersebut tidak muncul kembali di dalam Prinsip dan Kriteria ISPO (Peraturan Menteri Pertanian) terbaru setelah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) justru tidak lagi mengakomodir isu gambut. Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 340 perusahaan besar perkebunan yang telah memperoleh izin dengan total areal sekitar 2,5 juta hektare, tetapi yang memiliki sertifikasi ISPO baru sebanyak 72 perusahaan dengan lahan seluas 520.000 hektare sementara untuk perkebunan milik perkebunan rakyat ada dua yang memperoleh sertifikat ISPO tersebut.⁵

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya memiliki satu rencana program yang bisa dilakukan di areal bergambut tapi tidak dilakukan karena kendala teknis, seperti misalnya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Program ini sebenarnya bisa dilakukan oleh dinas, tetapi karena belum memahami dimensi teknis restorasi gambut dan kekhawatiran resiko gagal yang cukup tinggi maka program tersebut belum bisa dilakukan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan rehabilitasi di gambut, jika sudah ada panduan teknis yang jelas mengenai kegiatan rehabilitasi di gambut.⁶

⁵ <https://kalimantan.bisnis.com/read/20210129/408/1349702/program-sawit-berkelanjutan-masih-lamban-di-kalimantan-timur>.

⁶ Wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim

Program lainnya di Dinas Kehutanan seperti TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), Perhutanan Sosial dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sangat terkait dengan KHG tetapi bukan sebagai fokus utamanya. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya melaksanakan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal bergambut tapi juga di kawasan hutan serta lahan lainnya. Data sepanjang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa kebakaran areal bergambut rata-rata cenderung di bawah 5.000 hektar per-tahunnya bahkan kebakaran kawasan gambut tidak terjadi selama tahun 2017.⁷ Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2018 justru teridentifikasi berada di kawasan tanah mineral (85,9 %).⁸

Terkait program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), sudah ada mekanisme jika saat pengajuan dan terdapat lahan gambut di dalamnya, maka tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dipterocarpa akan memastikan apakah lahan gambut tersebut masuk ke dalam fungsi budidaya atau tidak. Kawasan untuk TORA tidak akan diberikan jika lahan tersebut memiliki kawasan lahan gambut dengan fungsi lindung. Demikian juga dengan program Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak menentukan target untuk lahan gambut sebagai fokus utama.

Selain Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, maka terdapat organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memiliki tugas terkait pengelolaan hutan di tingkat tapak. Wilayah kerja KPH Produksi (KPHP) misalnya berada di kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung yang sebagian di antaranya berada di wilayah KHG. Hasil wawancara dengan KPH Kelinjau misalnya menunjukkan bahwa belum jelas KPH-KPH mana yang memiliki area KHG, berapa luas KHG yang masuk dan lokasinya. Sebagian KPH telah mengetahui terdapat KHG di wilayah kerjanya tetapi belum pernah melakukan kunjungan ke lapangan.⁹

Walaupun tidak mempunyai program yang khusus terkait KHG, tetapi program KPH secara umum sangat relevan bahkan berdampak kepada pengelolaan KHG. Program KPH ini antara lain adalah: 1) penataan kawasan termasuk melihat potensi kawasannya; 2) pengamanan dan perlindungan hutan untuk patrol melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan kelompok masyarakat mitra polhut; 3) pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan yang terkait dengan Perhutanan Sosial, Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; 4) program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan 5) pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu, ekowisata dan lainnya.¹⁰

Dalam konteks sektor pertanian, walaupun areal bergambut ini tercantum sebagai “kawasan tanaman pangan” dalam Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, tetapi Dinas Pertanian tidak memiliki program khusus terkait areal bergambut. Hal ini disebabkan karena gambut dianggap sebagai lahan yang butuh perlakuan khusus dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar produksinya cukup baik.¹¹

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur memiliki dua program yang berdampak kepada pengelolaan KHG di Kalimantan Timur. Yaitu Program Kampung Iklim Plus dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa. DPMPD Provinsi Kalimantan Timur menargetkan terdapat 150 Kampung Iklim Plus terbentuk di tahun 2023 dan 45 BUMDes yang aktif. Kegiatan Kampung Iklim terutama terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sangat relevan dengan pengelolaan dan pemanfaatan KHG. Sementara peningkatan kapasitas BUMDes ini potensial menjadi lembaga masyarakat Desa dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di KHG.

⁷ Presentasi BRGM pada Seminar Lahan Basah tanggal 10 Februari 2021

⁸ Laporan Akhir Identifikasi Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan di Kalimantan Timur p. 138

⁹ Wawancara KPH Kelinjau

¹⁰ Wawancara KPH Kelinjau dan KPH DAS Belayan

¹¹ Wawancara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur

Berbagai kegiatan dalam Program Kampung Iklim+ merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu amanat Menteri Desa melalui Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Penggunaan alokasi Dana Desa tahun 2021 diperuntukkan untuk penguatan desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dalam menghadapi Covid 19.

Dalam lampiran II Peraturan ini khususnya di Poin O “Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna” maupun pada Poin P “Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi dan Adaptasi” secara khusus memberikan petunjuk mengenai kegiatan prioritas apa saja yang dapat didanai oleh Dana Desa. Kegiatan itu antara lain yaitu Perhutanan Sosial, melakukan pengamanan dan pemeliharaan sumber daya alam, pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut dan rehabilitasi lahan gambut.

Yang perlu dipahami adalah bahwa program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) tersebut tidak semuanya telah dan akan dilakukan di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG). Namun dalam pelaksanaannya maka program dan kegiatan tersebut potensial diarahkan pelaksanaannya di wilayah KHG.

Pemetaan program dan kegiatan dalam tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang relevan dengan pengelolaan KHG setidaknya hingga tahun 2023 dapat dilihat secara lengkap dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tingkat Provinsi yang relevan dengan pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah	Program Yang Relevan Dengan Pengelolaan KHG
Dinas Kehutanan	1) Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Kegiatan Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam kawasan hutan (TORA); Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.
	2) Program Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem. Perlindungan dan pengamanan hutan dan sumber daya alam (Illegal Logging, Perambahan, Kebakaran Hutan dan Lahan); dan Konservasi SDA dan Ekosistemnya.
	3) Program Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan pengelolaan DAS, RHL dan pembenihan.
	4) Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial. Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial, Pendampingan Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan; dan pembinaan hutan adat dan hutan hak.
Dinas Perkebunan	1) Program pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan yang meliputi kegiatan. Program ini mendorong agar perusahaan mendapatkan sertifikat ISPO. Target 2023, diharapkan terdapat 63 perusahaan yang mendapatkan ISPO. Target ini sudah terlampaui sebab pada Januari 2021 telah terdapat 72 perusahaan yang mendapatkan ISPO.
	2) Program pengendalian kebakaran kebun
	3) Program Mitigasi Gas Rumah Kaca dan Perlindungan; dan Konservasi Lahan dan Air. Mendukung pengelolaan ANKT di kawasan peruntukkan perkebunan. Menargetkan melindungi

	640.000 ha ANKT dan 50.000 ha lahan gambut di kawasan peruntukkan perkebunan. Saat ini luas dan lokasi ANKT dan gambut sedang diverifikasi.
Dinas Lingkungan Hidup	1) Penyusunan dan inventarisasi kajian lingkungan inventarisasi. Penyusunan evaluasi dan Verifikasi dokumen RPPLH, penyusunan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) dan KLHS Provinsi Kalimantan Timur
	2) Program Tata Laksana Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup. Pembinaan Pelaksanaan Manajemen Komisi Penilai Amdal dan Kelengkapan Data Amdal dan UKL/UPL pada Dinas Lingkungan Hidup
	3) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengembangan kelembagaan, penilaian, identifikasi, verifikasi dan validasi Kampung Iklim
	4) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Pemantauan Lingkungan Air Sungai, Air Laut, Udara dan Tanah dan Pemantauan Air Sungai Mahakam (DAK). Terkait Pengelolaan Danau Kaskade dan penyusunan rencana pengelolaannya.
	5) Program Perlindungan atmosfer dan perubahan iklim. Pengembangan sistem MRV, pemantauan, evaluasi dan pelaporan-perhitungan emisi karbon
	6) Program Perlindungan Sumber Daya Alam. Identifikasi dan pemantauan kawasan hutan yang dilindungi dan kawasan non hutan yang bernilai penting bagi konservasi
KPH Pada Umumnya	1) Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Penataan Blok-Blok di wilayah KPH, pemanfaatan HHBK, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kayu hutan alam, dll.
	2) Program Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem. Patroli pengamanan hutan, identifikasi penyebab kerusakan hutan.
	3) Program Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Inventarisasi lahan kritis yang tidak dibebani hak, penyelenggaraan rehabilitasi di DAS Prioritas, pemeliharaan, dan monev.
	4) Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial. Memperkuat masyarakat dalam proses pengusulan dan pelaksanaan Perhutanan Sosial.
DPMPD	1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan. Pengembangan BUMDes dengan target 45 BUMdes aktif 2023
	2) Program Kampung Iklim. 150 desa terbentuk pada tahun 2023

Selain program Organisasi Perangkat Daerah, maka terdapat pula program lintas Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan gambut diantaranya adalah program FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*) atau Program Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia. FCPF ini merupakan program REDD+ dengan insentif berbasis kinerja, dimana Provinsi Kalimantan Timur dipilih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan program selama periode

tahun 2020-2024. Program ini bertujuan untuk melindungi 6,5 juta ha hutan termasuk gambut di Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 86 juta ton.

Berbagai kegiatan dalam program FCPF adalah kegiatan yang umumnya menjadi program dalam Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mitra pembangunan dan bahkan perusahaan seperti Kampung Iklim Plus, Perhutanan Sosial, perlindungan ANKT dan lainnya. Pada fase persiapan, pelaksana program telah memasang *Permanent Sample Plot* (PSP) untuk memantau cadangan karbon di hutan gambut termasuk menghitung cadangan karbon di areal bergambut di Mahakam Tengah.¹²

Sementara itu juga dilaksanakan konsep kerangka pengaman lingkungan dan sosial bagi kegiatan-kegiatan dalam program FCPF melalui FPIC/Padiatapa kepada seluruh desa-desa yang ingin terlibat. Untuk mendukung kesiapan anggaran terkait kegiatan FCPF ini, maka BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur telah memetakan ketersediaan dana anggaran di Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemetaan ini bertujuan melihat sejauh mana program FCPF telah terintegrasi ke dalam agenda pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota.

Selain Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, maka ada beberapa unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang juga memiliki program kerja yang relevan dengan pengelolaan gambut. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau misalnya, selama kurun tahun 2017-2018 melaksanakan beberapa kegiatan di area KHG antara lain sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan DTA Danau Kaskade Mahakam
2. Pemantauan Kualitas Air Danau
3. Penyusunan rencana pengelolaan danau terpadu
4. Fasilitasi peralatan danau
5. Pemeliharaan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan
6. Penguatan kelembagaan Daerah Tangkapan Air Danau.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki program-program yang relevan dengan gambut di antaranya perlindungan dan pengamanan kawasan cagar alam termasuk untuk pencegahan kebakaran hutan dan pengendaliannya, Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. BKSDA terutama Seksi Wilayah II Tenggarong memiliki rencana untuk melakukan inventarisasi gambut di wilayahnya dalam 5 tahun terakhir. Namun, rencana tersebut hingga kini belum dapat dilaksanakan. Ke depannya, BKSDA Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan tersebut di Cagar Alam Muara Kaman Sedulang.¹³

Pengelolaan kawasan konservasi menjadi kewenangan penuh dari BKSDA Kalimantan Timur sehingga program dan alokasi pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota terhadap kawasan ini akan sangat terbatas.

Tabel 4. Program dan Kegiatan UPT Pusat yang relevan dengan pengelolaan KHG di Kaltim

UPT Pusat	Program Yang Relevan Dengan Pengelolaan KHG
BPKH	Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Moratorium Hutan Alam dan Gambut (PIBIB)
BKSDA Kaltim-KLHK	1. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan konservasi

¹² I Wayan Susi Darmawan dkk, 2020. Cadangan Karbon Hutan Kalimantan Timur. IPB Press

¹³ Wawancara BKSDA Seksi II Wilayah Tenggarong

	2. Melakukan pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi.
	3. Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi
BPDAS HL Mahakam Berau-KLHK	Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di baik di dalam dan di luar kawasan termasuk di daerah bergambut. Dalam Rencana Kerja Panjang Tahun 2014-2029 ada rencana untuk melakukan rehabilitasi lahan bergambut.

III.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN INISIATIF ORGANISASI NON-PEMERINTAH DI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Program, kegiatan dan inisiatif organisasi non-pemerintah pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur umumnya tidak ada yang langsung terkait dengan gambut terkecuali GIZ PROPEAT. Tetapi sebagian besar program dan kegiatan mereka umumnya relevan dengan perlindungan dan pengelolaan gambut di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan organisasi non-pemerintah baik mitra pembangunan dan swasta umumnya terbagi dalam beberapa isu besar yaitu mencakup antara lain KPH, Perkebunan Berkelanjutan dan FCPF. Khususnya dalam memfasilitasi kegiatan penyusunan peraturan, rencana strategis dan rencana kerja, dan membangun kelompok kerja/forum dan membangun portal.

Tabel 5 dapat menggambarkan isu-isu yang menjadi fokus kerja utama organisasi mitra pembangunan yang relevan dengan pengelolaan gambut.

Tabel 5. Program dan Kegiatan Mitra Pembangunan Tingkat Provinsi yang relevan dengan pengelolaan KHG di Kalimantan Timur

Mitra Pembangunan	Program Yang Relevan Dengan Pengelolaan KHG
DDPI Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi inisiatif model Kesepakatan Pembangunan Hijau (KPH, Perhutanan Sosial, Perkebunan Berkelanjutan, Kampung Iklim, SIGAP Sejahtera) Berperan sebagai advisor dalam pelaksanaan FCPF di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024. Melakukan studi kelayakan restorasi gambut dan mangrove di Provinsi Kalimantan Timur.
YKAN	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi percepatan perizinan perhutanan sosial Memperkuat implementasi GGC Sigap Sejahtera (Semua desa di Berau, sebagian di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Paser Penajam Utara) Mendukung Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan kebijakan terkait ANKT.
Kalfor	Penguatan perencanaan dan pengelolaan hutan di luar kawasan hutan;

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkontribusi pada penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur terkait Kriteria ANKT dan Pengelolaan ANKT; 2. Berkontribusi pada penyusunan Rapergub mekanisme pembagian insentif.
Solidaridad	Inisiatif Nasional untuk Petani Kelapa Sawit Cerdas Berkelanjutan dan Iklim yang Cerdas (NI-SCOPS) di Berau, Paser dan Penajam Paser Utara hingga 2023. Terlibat di proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kriteria ANKT dan pengelolaan ANKT.
WWF Indonesia	1. Peningkatan kapasitas dan pendampingan tim Smart patrol Hutan Kahoi Kampung Minta. Peningkatan kapasitas dan pendampingan tim Smart patrol Hutan Kahoi Kampung Minta.
	2. Fasilitasi & kajian <i>sustainable livelihood approach</i> (SLA) dalam penyusunan perencanaan kampung
	3. Penyusunan Tata Ruang Kampung.
	4. Penguatan BUMDes
	5. Budidaya Perikanan di sekitar danau.
	6. Membangun portal MRV penurunan emisi di Kaltim.
GGGI	1. Dukungan pada penyusunan rencana bisnis di KPHP Berau Pantai
	2. Menilai komoditas potensial di dalam kawasan Perhutanan Sosial dan/atau KPH
	3. Peningkatan kapasitas pemegang ijin perhutanan sosial
	4. Berkontribusi pada pelaksanaan FCPF Kaltim terutama pada Pokja Perencanaan dan Penganggaran.
Earthworm	Berkontribusi pada penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kriteria ANKT dan Pengelolaan ANKT
APHI	Terlibat aktif dalam kegiatan FCPF berupa pelaksanaan <i>Reduced Impact Logging</i>
GAPKI	Terlibat aktif dalam kegiatan FCPF dan mewujudkan perkebunan berkelanjutan
GIZ LEOPALD	Terlibat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kriteria ANKT dan Pengelolaan ANKT.

Selain organisasi mitra pembangunan, maka pihak swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit juga sudah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan gambut seperti misalnya PT REA Kaltim. Melalui Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Pembangunan Yang Bertanggung Jawab Nomor: 00/BOD_REP/ II/2015 yang diamandemen di bulan April 2020 dan ditandatangani Presiden Direktur Luke M.D. Robinow, PT REA dan anak perusahaannya berkomitmen untuk melakukan semua pembangunan baru dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

Komitmen ini sebagian besar ditentukan persyaratan Prinsip dan Kriteria RSPO P&C 2018, yang secara sukarela akan diterapkan PT REA di seluruh operasi perkebunan mereka antara lain sebagai berikut:

- Tanpa pembakaran: tidak akan ada penggunaan api di dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit baru atau saat penanaman kembali perkebunan yang ada.
- Tidak ada pengembangan area pada lahan gambut: REA tidak akan mengembangkan, menanam, atau memperoleh sumber tandan buah segar (TBS) dari pihak ketiga yang berasal dari area yang telah diidentifikasi sebagai lahan gambut, terlepas dari berapa pun kedalamannya.
- REA berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik manajemen terbaik untuk perkebunan yang sudah ada di lahan gambut dengan berkonsultasi kepada para ahli independen dan sesuai dengan standar sertifikasi industri internasional yang diterima.
- REA akan berkontribusi pada restorasi gambut jika diperlukan, dengan berkonsultasi kepada para ahli independen dan sesuai dengan standar sertifikasi industri internasional yang diterima.

Di Provinsi Kalimantan Timur, PT REA dan perusahaan yang berada dalam rantai pasoknya beroperasi di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Saat ini, PT REA Kaltim sedang melakukan inventarisasi wilayah gambut di areanya untuk bahan penyusunan Rencana Pengelolaan Gambut. PT REA Kaltim berkomitmen untuk tidak membuka area indikatif gambut tersebut sebelum proses inventarisasi dan verifikasi selesai. Sedangkan, Rencana Pemulihan Gambut belum dilakukan karena perusahaan menganggap belum ada lahan kritis gambut di area kerjanya.¹⁴

¹⁴Wawancara dengan PT REA Kaltim

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN DAN INISIATIF ORGANISASI PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

IV.1. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas dan sebaran fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 257,007 Ha yang terdiri dari 8 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Luasan lahan gambut Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan yang paling luas di seluruh wilayah Kalimantan Timur yang menurut data KLHK seluas 342.350 ha dan tersebar di 5 wilayah Kabupaten.¹⁵

Dengan memiliki areal paling luas yaitu sekitar 75% dari luas total lahan gambut di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, adalah menarik untuk mencermati komitmen Pemerintah Kabupaten ini dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di wilayahnya. Menelusuri komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dapat dilihat dari kegiatan dan inisiatif beberapa Perangkat Daerah beberapa tahun belakangan initerkait termasuk juga berbagai regulasi yang dilahirkan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan gambut.

IV.1.1 Program, Kegiatan dan Inisiatif Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi maupun kewenangan terkait dengan persoalan gambut antara lain adalah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kehutanan Provinsi melalui KPHP Belayan yang berkantor di Tenggarong. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi terkait gambut, antara lain yang dilakukan selama tahun 2020 adalah: Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Tahun 2020 yang dilakukan di Kecamatan Kota Bangun khususnya di Desa Liung.

Pada awalnya, kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan di 3 Kecamatan yang melingkupi 3 Desa, tetapi di dalam perjalanannya dilakukan rasionalisasi anggaran akibat kondisi pandemi Covid-19. Pelaksanaan kegiatan ini dalam anggaran DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara dialokasikan sebesar 50 juta.¹⁶

Sementara untuk tahun 2019, program dan kegiatannya dapat dilihat di dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019. LKJIP adalah bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat semua rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Ringkasan prestasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihasilkan selama tahun 2019 ini, dapat digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara

¹⁵ Luas berdasarkan SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional

¹⁶ Wawancara dengan Pejabat di DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 5 Januari 2021

dengan sasaran strategis: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut:

1. Status Pencemaran air Sungai
2. Status Pencemaran Udara, dan
3. Tutupan Lahan

Bentuk kegiatannya adalah Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup/Pemantauan Kualitas Air Permukaan dengan alokasi anggaran 150 juta dan telah terserap 98%. Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup/Pemantauan Kualitas Udara dengan dana 40 juta telah terserap 94%. Dari Indikator Kinerja Utama itu, maka terlihat yang cukup relevan dengan isu gambut adalah pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang lebih baik khususnya terkait peningkatan Indeks Tutupan Lahan.

Untuk tahun 2019, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkatkan nilai Tutupan Lahan melalui peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati. Di areal Kebun Raya Muara Siran sebagian besar teridentifikasi merupakan kawasan bergambut. Program dalam tahun sebelumnya yang relevan dengan lahan gambut adalah pembuatan embung di beberapa lokasi untuk konservasi tanah dan air, tetapi berdasarkan konfirmasi pejabat terkait ternyata lokasi embung-embung ini tidak secara persis berada dilahan gambut.

Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diberlakukan maka kewenangan pengelolaan sektor kehutanan ditarik ke Pusat, sehingga yang tersisa untuk daerah adalah terkait wilayah TAHURA (Taman Hutan Rakyat). Pihak Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Kajian Potensi Tahura Muara Siran meliputi bidang sosial ekonomi, bio fisik dan flora fauna dengan potensi seluas 26.000 Ha yang semuanya berada di areal lahan gambut dengan status Kawasan Hutan Produksi pada tahun 2019. Dalam perkembangannya, dalam kawasan 26.000 ha ini juga berkembang inisiatif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa di 6 Desa. Pengelolanya adalah pihak LPHD Muhuran, Sebelimbingan, Teluk Muda, Tuana Tuha, Genting Tanah dan LPSDA Muara Siran.

Kawasan yang tersisa dan masih potensial untuk diusulkan sebagai areal TAHURA adalah seluas 2.500 Ha, dan DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyiapkan skema pengembangan TAHURA sebagai bagian tindaklanjut hasil kajian Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019. Salah satunya dengan telah menyiapkan pejabat struktural khusus yaitu pejabat Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pengelolaan Tahura.

Di tahun 2021, DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun rencana kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dikonsultasikan dengan tim anggaran di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan ketebalan gambut
2. Inventarisasi KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) untuk fungsi budidaya dan fungsi lindung
3. Inventarisasi kedalaman muka air tanah
4. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan ekosistem perairan darat untuk menetapkan kriteria baku kerusakan gambut; dan
5. Menyiapkan skema pengembangan Taman Hutan Raya (TAHURA)

DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan dana operasional yaitu sebesar 1 Milyar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) sebagai sumber dana program pengelolaan TAHURA ini meliputi proses fasilitasi perizinan dan perencanaan strategis. Khusus untuk program pengembangan TAHURA ini, diharapkan dukungan para pihak terkait untuk

bersama-sama bersinergi dalam menguatkan konsep pengembangan TAHURA yang menjadi salah satu prioritas program di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2021.

Sementara Pemerintah Desa yang wilayahnya berada di dalam KHG banyak sekali didampingi oleh mitra pembangunan seperti Yayasan BIOMA dan Yayasan Bumi.¹⁷ Fokus pendampingan ini khususnya terkait penyusunan Tata Ruang Desa, Perhutanan Sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan lainnya akan dijelaskan di bagian selanjutnya.

IV.1.2 Program, Kegiatan dan Inisiatif Organisasi Non-Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara

Antara kurun tahun 2010 – 2011, sebuah Yayasan bernama Clinton Foundation¹⁸ yang bekerjasama dengan Yayasan BIOMA telah melaksanakan program yang cukup intens terkait lahan gambut. Salah satunya adalah kegiatan identifikasi potensi lahan gambut seluas kurang lebih 360.000 Ha yang tersebar di 3 wilayah Kabupaten pada saat itu yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Dari tiga wilayah Kabupaten ini maka wilayah terluas adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sebaran berada di 7 Kecamatan yang meliputi Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan serta sedikit di Kecamatan Sebulu.

Dengan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, para pihak terkait duduk bersama termasuk dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengkonsolidasikan data luasan gambut yang *clear and clean* khususnya di areal seluas 360.000 Ha tersebut. Konsolidasi data dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan dan meninjau kembali izin-izin yang sudah terlanjur ada. Hasil konsolidasi ini kemudian dibuat dalam 4 skenario sebagai berikut:

1. Skenario 1: adalah lahan gambut yang *clear and clean* seluas 26.000ha.
2. Skenario 2: luasan skenario 1 ditambah areal yang sudah ada ijin tetapi ijin sudah habis masa berlaku atau ijin dicabut dan ada penolakan warga seluas + 52.000 ha
3. Skenario 3: luasan skenario 1, ditambah luasan skenario 2, ditambah luas ijin perkebunan sawit yang tidak bisa ditanami karena kondisi gambut yang dalam, dan juga ada penolakan warga. Tercatat ada 9 desa yang menolak kebun sawit ini dengan luasan mencapai + 72.000 ha
4. Skenario 4: luasan skenario 1, 2 dan 3, ditambah lokasi penundaan pemberian izin baru yang tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) seluas + 115.000 ha

Dari 4 skenario tersebut, maka Yayasan BIOMA melakukan rangkaian fasilitasi dan koordinasi multi-pihak dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil melalui musyawarah disepakati untuk memilih model skenario 3 dengan luasan \pm 72.000 ha, yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati tahun 2013. Penetapan skenario 3 ini menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengalokasikan semua yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sebagai kawasan konservasi gambut.

Selama kurun tahun 2013-2014, Yayasan BIOMA telah menjadikan Desa Muara Siran sebagai Desa Percontohan untuk model Perencanaan Tata Ruang Desa. Selanjutnya sejak tahun 2015, Yayasan BIOMA juga memfasilitasi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di beberapa Desa dalam kawasan lahan bergambut ini, dan dokumen RTRW Desa ini sudah mendapatkan

¹⁷Wawancara Kepala Desa Tuana Tuha dan Yayasan Bioma

¹⁸saat itu yang menjadi pengurusnya adalah Stepi Hakim

rekomendasi Bupati melalui Sekretaris Daerah saat itu yang pada intinya memberikan pernyataan kesesuaian pengaturan dengan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut Ahmad Wijaya, Direktur Yayasan BIOMA, dokumen RTRW Desa ini mengatur pola penggunaan ruang desa yang disepakati secara partisipatif oleh warga masyarakat. Memang saat itu belum ada pengaturan soal alokasi ruang untuk kawasan TAHURA, sehingga jika inisiatif pengembangan TAHURA akan dilanjutkan, maka wilayah potensial dan layak secara teknis adalah Desa Melintang dan Desa Muara Enggelam. Dua Desa ini memiliki kondisi sungai yang masih bagus, yang bisa menjadi indikator untuk dasar pertimbangan untuk pengembangan TAHURA.¹⁹

Inisiatif Hutan Desa juga kemudian difasilitasi oleh Yayasan BUMI bersama dengan KPHP Delta-Belayan.²⁰ Inisiatif ini dikembangkan dalam 6 Desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, Kota Bangun dan Muara Kaman. Dari 6 Desa yang diusulkan tersebut maka baru 5 Desa yang telah keluar izinnya. Bahkan untuk 2 Desa yaitu Sebelimbingan dan Tuana Tuha diserahkan secara langsung izinnya oleh Presiden Jokowi di dalam agenda Penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan Surat Keputusan TORA Se-Indonesia di Istana Negara tanggal 7 Januari 2021. Kegiatan ini diikuti melalui konferensi video oleh para penerima Surat Keputusan ini di berbagai Provinsi Indonesia. Khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur, pada saat itu telah diberikan sebanyak 45 Surat Keputusan dengan luas mencapai 176.867,24 hektare bagi 10.456 Kepala Keluarga.²¹

Sementara ijin di Desa Muara Siran seluas 9.250,03 Ha belum keluar karena ada kelengkapan yang masih harus dilengkapi. Jika pengelola pada lima Desa menggunakan nama Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), maka di Desa Muara Siran menggunakan nama LPSDA (Lembaga Pengelola Sumber Daya Alam). Hal ini yang kemudian membuat pengajuan Hutan Desa menjadi sedikit tertunda karena penyesuaian dengan Peraturan Desa dan Surat Keputusan yang ada.

Hasil review PKPS harus jelas menyebutkan lembaga ini adalah lembaga yang juga mengelola Hutan Desa. Yayasan BUMI memfasilitasi 6 Desa ini untuk ijin Perhutanan Sosial, karena wilayah hutan yang merupakan satu hamparan dan didukung dengan komitmen dari desa-desa tersebut. Draf SK sudah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diharapkan dalam waktu dekat ini sudah keluar sebagaimana harapan dari masyarakat dan teman-teman pendamping.²²

¹⁹ Wawancara dengan Akhmad Wijaya, Direktur Yayasan BIOMA, melalui telepon, 23 Maret 2021.

²⁰ Sekarang sudah berdiri sendiri KPHP Belayan

²¹ <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-serahkan-2-929-sk-perhutanan-sosial-se-indonesia/>

²² Wawancara online dengan Erma Wulandari, Direktur Yayasan Bumi, 3 Feb dan 8 Feb 2021



Foto.1 Verifikasi Teknis Usulan Perhutanan Sosial di Desa Muhuran (Foto Yayasan Bumi)

Menurut Erma Wulandari, Direktur Yayasan BUMI, program ini didukung oleh The Asia Foundation dalam periode tahun 2018-2020. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi, proses verifikasi teknis dan pendampingan intensif dalam masa pengusulan perizinan. Setelah berproses cukup lama, akhirnya izin pengelolaan berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) diberikan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari 5 Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total seluas 15.896 Ha. Semua lahan ini berada di lahan gambut dengan prosentasi indikatif mayoritas untuk fungsi lindung, dan sedikit lahan terindikasi dengan fungsi budidaya ekosistem gambut. Surat Keputusan Hutan Desa untuk lima Desa ini mencakup Desa Tuana Tuha seluas 5.470 Ha, Desa Genting Tanah seluas 4.470 Ha, Desa Teluk Muda seluas 2.284 Ha, Desa Sebelimbingan seluas 2.104 Ha, dan Desa Muhuran seluas 1.568 Ha.

Inisiatif lainnya adalah berasal dari kalangan kampus yaitu Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman (ULS PKP2R UNMUL), yang sebelumnya bernama Pusat Kajian Pengembangan Pertanian Berkelanjutan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Lembaga ULS PKP2R UNMUL ini telah bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2016 sampai 2019, yang melaksanakan kegiatan Penyelamatan Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat. Konsep dasar dari program ini adalah dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar, mendorong praktik pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut berbasis masyarakat. Program ini bertujuan membiarkan secara alami ekosistem gambut ini tetap dalam keadaan lembab, untuk itulah dibuat semacam kanal yang didesain secara khusus berdasarkan pengalaman kearifan lokal masyarakat sekitar.

Program ini di danai dari alokasi DBH-DR sebesar kurang lebih 1 Milyar per tahun yang mencakup keseluruhan pelaksanaan program di 3 Desa dalam setahun, yang terus bertambah hingga di akhir 2020 telah terlayani 12 Desa. Program ini mengusung konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan tujuan kelestarian lingkungan. Ekosistem gambut dalam di kawasan desa-desa yang difasilitasi rentan terbakar ataupun sengaja dibakar untuk tujuan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Sehingga dengan pengembangan kanal-kanal tersebut diharapkan mampu

menjadi salah satu solusi bagi aktivitas masyarakat di kawasan gambut. Sebagian masyarakat memanfaatkan kawasan bergambut ini dengan kegiatan antara lain menanam jagung, dan mengembangkan budi daya ikan dalam keramba.

Yayasan Konservasi *Rare Aquatic Species of Indonesia* atau biasa disingkat RASI, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat sekitar telah menginisiasi program untuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dari Habitat Pesut Mahakam yang meliputi wilayah Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Kaman dan Muara Wis.

Pada tanggal 27 Januari 2020, Bupati Kutai Kartanegara telah menandatangani Surat Keputusan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Habitat Pesut Mahakam dengan total luasan 43.117,22 hektar. Luasan itu mencakup zona inti 1.081,28 hektar dengan pelarangan ketat penangkapan ikan. Zona perikanan berkelanjutan seluas 14.947,65 hektar, kawasan hutan sempadan sungai seluas 2.169,44 hektar, areal hutan sempadan danau seluas 563,79 hektar, dan zona rehabilitasi dan perlindungan hutan gambut dan rawa-rawa seluas 24.355,06 hektar.

Program KKP yang dilaksanakan oleh RASI ini, didukung oleh *Tropical Forest Conservation Act - Kalimantan* (TFCA-Kalimantan) sejak periode tahun 2018 dan pada

saat ini sudah berada di penghujung berakhirnya kerjasama.

Program lainnya yang saat ini sedang dilaksanakan RASI di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Habitat Pesut Mahakam seluas 125.845,05 ha, terdiri dari:

1. Gambut seluas 62.725,42 ha (dalam Peta.1 berwarna merah)
2. Hutan Rawa Primer seluas 12.701,70 ha
3. Hutan Rawa Sekunder seluas 20.094,68 ha
4. Permukiman seluas 167,60 ha
5. Semak Belukar Rawa seluas 12.165,59 ha
6. Tubuh Air seluas 17.990,06

Peta indikatif usulan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) ini telah disusun oleh RASI berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), membuat identifikasi sebaran areal bergambut berada di 5 wilayah kecamatan yaitu Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun dan Muara Kaman dan mencakup sebanyak 23 Desa. Konsep KEE ini dikembangkan sebagai upaya untuk “melindungi areal KKP” yang telah diusulkan oleh RASI sebelumnya, sehingga seluruh areal KEE yang diusulkan dalam peta indikatif tersebut berada adalah diluar Kawasan Konservasi Perairan (KKP).



Foto.2 Pertemuan Kampung di Semayang (Foto: RASI)




Foto.3 Peta Usulan KEE (Foto: RASI)

Sebelumnya di Desa bergambut ini terdapat ijin konsesi Hak Guna Usaha (HGU) khususnya Desa Kahala dengan total luas 400 Ha, yang dalam perkembangannya diklaim balik oleh Pemerintah Desa karena dianggap ada kesalahan prosedur dalam penerbitan HGU tersebut. Saat ini, kawasan desa bergambut ini sebagian dikelola oleh masyarakat setempat sebagai kawasan ekowisata, tetapi juga banyak yang tetap dibiarkan menjadi lahan tidur.

Program dari RASI dengan dukungan *Rain Forest Trust*(RFT) sejak tahun 2018 akan berakhir di Juni 2021, yang fokusnya untuk pelaksanaan program KEE dan sebagian juga memberikan dukungan pelaksanaan program KKP. Target program ini adalah bahwa setidaknya akan terbangun Forum KEE yang terdiri dari 23 desa di 5 wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai rujukan, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 522.5/K.672/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur.

Surat Keputusan Gubernur ini mencantumkan 14 Kawasan Ekosistem Esensial dengan total luasan 2.720.997 Ha, yang juga telah mengidentifikasi KEE Habitat Pesut Mahakam seluas 221.299 Ha. Sebagai satu upaya tindak lanjut, RASI juga sedang mempersiapkan kerjasama baru dengan *Whitely Fund for Nature*(WFN) untuk mendukung programnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

IV.1.3. Program Pihak Swasta

Beberapa pihak swasta khususnya yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan pernah meminta fasilitasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memverifikasi lahan gambut yang berada di lokasi HGU mereka. Ada yang bertujuan untuk mengetahui tinggi muka air, mengajukan permohonan penetapan titik pemantauan muka air tanah, dan sebagian melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi mereka. Walaupun dalam prakteknya, belum semua pelaku usaha yang melakukan pelaporan karhutla, meskipun sudah pernah disurati oleh DLHK.

Beberapa kajian-kajian yang pernah dilakukan terkait lahan gambut adalah mengenai observasi lahan gambut dan pengambilan sampel tanah gambut yang dimohon oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Pihak perusahaan perkebunan yang aktif dalam berkomunikasi dengan DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain adalah: PT. MKH, PT. PMM, PT. TSB, PT. Teguh Jaya Prima, Koperasi Maju Sejahtera dan Koperasi Menamang Membangun.

IV.2. KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menurut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta KHG Gambut Nasional, terdapat dua Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kabupaten Kutai Timur dengan luas sekitar 45.960 Ha yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari total luasan tersebut maka sekitar 30,797 Ha secara ekosistem memiliki fungsi lindung, dan sisanya yaitu sekitar 15,164 Ha memiliki fungsi budidaya.

Angka ini berbeda dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 24.175,86 Ha gambut yang berada di Kecamatan Muara Ancalong dengan memiliki fungsi sebagai kawasan lindung yang melindungi daerah di bawahnya. Menariknya, informasi dari Kepala Desa Senyuir di Kecamatan Muara Ancalong, kawasan lahan gambut itu telah dikuasai oleh 4 perusahaan kelapa sawit yang telah mendapatkan ijin Hak Guna Usaha (HGU).

Data lainnya terkait gambut yang berasal dari KALFOR Project yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 31.434 Ha hutan rawa dimana luasan sekitar 26.133 Ha terdapat di Desa Senyur.²³ Dalam publikasi buku tersebut, hutan rawa ini didefinisikan sebagai hutan yang berada di daerah berawa, termasuk rawa payau dan rawa gambut. Karena itu, angka 31.434 Ha belum menunjukkan jumlah luasan gambut sebenarnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan angka luasan gambut dari Buku Statistik Kalfor dan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kutai Timur, sebenarnya menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda karena total luasan 45.960 Ha KHG secara implisit menunjukkan total luasan dari area lahan gambut dan tanah mineral.

IV.2.1. Program, Kegiatan dan Inisiatif Pemerintah di Kabupaten Kutai Timur

Secara umum, dapat dikatakan pengelolaan gambut di Kabupaten Kutai Timur belum menjadi agenda utama baik itu oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini terlihat dengan belum adanya kebijakan, peraturan, program dan aktifitas yang secara langsung menyebut tentang lahan gambut. Walaupun demikian, terdapat beberapa kegiatan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan gambut di bawah isu pengelolaan area konservasi, areal berhutan dan atau Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) terutama di sektor perkebunan. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur sejak beberapa tahun terakhir bersama dengan para mitra pembangunan telah memfasilitasi peraturan terkait dengan pengelolaan ANKT di antaranya:

1. Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor: 189/050/B.04/01/2020 tentang Areal Berhutan yang dipertahankan kepada pemilik izin usaha perkebunan. Surat ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data ANKT di konsesi perusahaan perkebunan terutama kelapa sawit.
2. Rancangan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Forum Perkebunan Berkelanjutan. Forum ini merupakan forum multipihak yang menjadi wadah untuk mendiskusikan isu-isu perkebunan berkelanjutan termasuk ANKT.
3. Rancangan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Peta Indikatif ANKT di Kawasan Peruntukan Perkebunan.
4. Penyusunan Rencana Strategis Perkebunan Berkelanjutan
5. Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kutai Timur.

Selain beberapa kebijakan tersebut, juga terdapat beberapa program rutin tahunan antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran lahan perkebunan.
2. Peningkatan pembinaan konservasi lahan dan air, dan terdapatnya luas ANKT (*High Conservation Value*) di perkebunan.
3. Pengadaan peralatan kebakaran untuk kelompok tani peduli api.
4. Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sempat saat ini belum memiliki kegiatan yang relevan dengan gambut karena keterbatasan dana. Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur telah memasukan identifikasi gambut ke dalam perencanaan kegiatan tahun 2021 tetapi belum didapatkan informasi apakah kegiatan ini dapat diakomodir di dalam APBD 2021 atau tidak. Meskipun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sendiri berupaya untuk melindungi dan mengelola lahan basah dengan mendorong dua Danau Mesangat

²³ Kondisi Tutupan Hutan di Luar Kawasan Hutan Kalimantan Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 dengan dukungan dari Kalimantan Forest (Kalfor Project)

dengan Kenohan Suwi sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) untuk perlindungan buaya supit dan badas hitam.

Buaya Badas Hitam atau yang lazim dikenal sebagai buaya Siam merupakan satu dari tujuh jenis buaya di dunia yang paling terancam punah keberadaannya dengan status IUCN Red List sebagai *Critically Endangered*.²⁴ Saat sudah terbentuk forum pengelolaan Danau Mesangat dan Kenohan Suwi yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur. Pada awalnya, DLH Kabupaten Kutai Timur sempat memperkirakan terdapat gambut di daerah tersebut. Tetapi setelah diverifikasi oleh ahli gambut, ternyata tidak ada areal bergambut di Danau Mesangat dan Kenohan Suwi.^{25,26}

Organisasi lainnya yaitu KPH Kelinjau memiliki kegiatan relevan dengan gambut diantaranya melakukan patroli kebakaran hutan dan lahan dan memfasilitasi Masyarakat Peduli Api di beberapa Desa di Kecamatan Muara Ancalong. Khususnya yang memiliki lahan gambut di Kabupaten Kutai Timur, dengan memfasilitasi kepemilikan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Desa Senyur di Kecamatan Muara Ancalong secara mandiri mengalokasikan Dana Desa untuk membeli peralatan dan perlengkapan kebakaran hutan dan lahan bagi organisasi MPA mereka.

Pemerintah Desa juga memiliki komitmen untuk melindungi gambut di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), dan bahkan dalam setiap pertemuan selalu melakukan protes terkait keberadaan perusahaan perkebunan di lahan gambut yang mereka pahami tidak boleh ditanami sawit. Desa ini merupakan salah satu desa yang telah didatangi oleh Tim FPIC Kampung Iklim plus dalam kerangka penerapan program FCPF.

IV.2.2. Program, Kegiatan dan Inisiatif Non-Pemerintah di Kabupaten Kutai Timur

Berbagai organisasi non pemerintah di Kabupaten Kutai Timur tidak fokus pada isu pengelolaan gambut melainkan kepada perlindungan areal berhutan di APL ataupun mendorong perkebunan berkelanjutan. Mereka yang terlibat di isu itu antara lain adalah KALFOR Project, GIZ SCPOPP, YKAN, DDPI Kaltim, Universitas Mulawarman, STIPER dan Kawal Borneo. Peran KALFOR Project dan GIZ SCPOPP dapat dikatakan sangat menonjol dalam mendorong terciptanya perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur, terutama dengan memfasilitasi penyusunan draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan, Rencana Strategis Perkebunan dan mendorong penyusunan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur terkait Peta Indikatif ANKT di Kawasan Peruntukan Perkebunan.

Selain isu perkebunan berkelanjutan, mitra pembangunan (Yasiwa dan Yayasan Ulin) dan pihak perkebunan kelapa sawit juga terlibat aktif dalam gerakan mendorong Danau Mesangat dan Lahan Basah Kenohan Suwi sebagai KEE dan terlibat dalam proses penyusunan SK Bupati mengenai Forum KEE Danau Mesangat dan Kenohan Suwi.

IV.3. KABUPATEN KUTAI BARAT

Berdasarkan data dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/

²⁴ <http://bksdakaltim.menlhk.go.id/berita/balai-ksda-kaltim-adakan-pelatihan-metode-survey-buaya>

²⁵ Wawancara Yasiwa

²⁶ Wawancara GIZ SCPOPP

SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, maka terdapat luas total lahan gambut di Kabupaten Kutai Barat adalah seluas 64,649 Ha.

Lahan gambut ini memiliki dua indikatif fungsi budidaya ekosistem gambut seluas 37, 816 Ha dan indikatif fungsi Lindung ekosistem gambut seluas 26, 833 ha. Luas lahan gambut di Kabupaten Kutai Barat sekitar 18,8% dari total luas lahan gambut yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dengan menempati urutan nomor dua terluas di Kalimantan Timur setelah Kabupaten Kutai Kartanegara.

IV.3.1. Program, Kegiatan dan Inisiatif Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 yang relevan dengan Lahan Gambut antara lain adalah identifikasi lahan gambut yang kritis di Kecamatan Jempang dan Muara Pahu. Saat penulisan laporan ini berlangsung, kegiatan tersebut sedang berlangsung di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, maka didapatkan informasi bahwa program terkait lahan gambut dalam perencanaan secara teknis tidak secara langsung diidentifikasi sebagai kegiatan konservasi atau perlindungan lahan gambut. Tetapi kegiatan ini biasanya dalam nomenklatur kegiatan yang lain yang masih memiliki relevansi dengan upaya perlindungan lahan gambut.

Beberapa program yang relevan ini antara lain misalnya Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya alam dengan sub kegiatan salah satunya adalah Perlindungan dan Pengelolaan Danau di Kutai Barat. Danau-danau yang menjadi fokus dalam program ini merupakan lintasan atau bagian dari Kawasan Ekosistem Gambut Mahakam Tengah yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Kutai Barat.²⁷ Selanjutnya data lain dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019, juga menunjukkan beberapa kegiatan yang relevan dengan lahan gambut dan teridentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
2. Perlindungan dan Pengelolaan revegetasi Bantaran SUB-DAS
3. Perlindungan dan Pengelolaan Danau di Kutai Barat.²⁸

Komitmen anggaran yang cukup besar berasal dari Alokasi Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBHDR) untuk Program Penanaman Bambu. Kegiatan ini fokus penanaman di kanan kiri sungai, sempadan danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah dengan total anggaran sebesar Rp. 21.357.000.000,-. Program lain dari alokasi DBH-DR adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dengan alokasi sebesar Rp. 308.000.000,- mengingat lahan gambut di Kabupaten Kutai Barat juga rawan mengalami masalah kebakaran.

KPHP Mook Manor Bulatn dan KPHP Batu Rook sedang mempelajari lebih jauh tentang konsep pengelolaan gambut, dan prose inventarisasi lahan gambut di wilayah kerja mereka juga belum pernah dilakukan. Beberapa program kerja yang dikembangkan adalah program ekonomi produktif yang sebagian lokasinya berada dalam kawasan desa-desa bergambut. Dalam konteks ini, KPHP memerlukan dukungan untuk pengembangan rencana bisnis (renbis) bagi desa-desa yang

²⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, secara tatap muka di Kantornya pada 13 Januari 2021

²⁸ Dengan komitmen anggaran sebesar Rp.130 juta (APBD 2019), dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

difasilitasi, sehingga program ekonomi yang difasilitasinya bisa lebih produktif dan optimal. Program KPHP lainnya adalah fasilitasi Perhutanan Sosial di 4 wilayah Hutan Desa dan 1 Hutan Adat dalam wilayah kerja KPHP Damai dan KPHP Mook Manor Bulatn.

IV.3.2. Program, Kegiatan dan Inisiatif Non-Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan informasi dari narasumber yang berhasil diwawancarai, mereka tidak secara detail mengetahui kegiatan-kegiatan organisasi non pemerintah khususnya bidang lingkungan hidup. Satu organisasi yang disebutkan adalah kegiatan WWF untuk kegiatan perlindungan satwa khususnya badak di Kabupaten Kutai Barat.

IV.4. KABUPATEN PASER PENAJAM UTARA

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomo SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidro-logis Gambut Nasional (KHG), terdapat satu ekosistem KHG di Kabupaten Paser dengan luas sekitar 5.827 Ha dengan indikatif memiliki fungsi lindung. KHG ini berada di kawasan Cagar Alam Teluk Modang. Meskipun demikian, berdasarkan wawancara narasumber di Kabupaten Paser Penajam Utara terdapat beberapa lokasi lahan basah yang ditengarai sebagai lahan gambut oleh kalangan pemerintah setempat. Kawasan lahan ini merupakan lahan yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya.²⁹

Pengelolaan gambut di Kabupaten Paser belum menjadi agenda prioritas baik itu di kalangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat selaku pengelola Cagar Alam dan dari organisasi non pemerintah. Demikian juga kalangan Pemerintah Desa juga belum memiliki perhatian terhadap pengelolaan gambut di wilayah administrasinya. Di dalam dokumen Rencana Strtegis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser terdapat kegiatan terkait gambut yaitu dibawah Bidang Tahura, tetapi setelah melakukan konfirmasi ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser ternyata didapatkan informasi jika tidak ada gambut di wilayah Tahura Lati Petangis.³⁰

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur sebagai pengelola Cagar Alam belum memiliki program restorasi gambut. Program rehabilitasi selama ini masih terkonsentrasi pada rehabilitasi hutan mangrove. Program BKSDA yang terkait dengan gambut adalah patroli kebakaran hutan dan lahan di sekitar cagar alam . Sampai saat ini, belum ada data kasus kebakaran area bergambut di cagar alam.³¹

Isu yang mengemuka terkait gambut dan Cagar Alam di Kabupaten Paser adalah keinginan Pemerintah Kabupaten Paser Penajam Utara dan DPRD Paser Penajam Utara untuk merasionalisasi kawasan Cagar Alam Teluk Adang dari seluas 61.900 Ha menjadi 37.692 Ha, yang potensial untuk mengubah fungsi dan peruntukan kawasan Cagar Alam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut terungkap sedikitnya ada 8.142 sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat Paser berada dalam areal atau kawasan cagar alam, serta . proses untuk merasionalisasi kawasan Cagar Alam ini sudah berlangsung cukup lama.³²

²⁹ hasil wawancara DLH Paser

³⁰ hasil wawancara DLH Paser

³¹ hasil wawancara BKSDA Kaltim

³² <https://balikpapan.prokal.co/read/news/227919-/6>

IV.5. KABUPATEN BERAU

IV.5.1. Program, Kegiatan dan Inisiatif Pemerintah Kabupaten Berau

Kabupaten Berau memiliki lahan gambut seluas 8.447 Ha³³ dengan sebarannya di Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Biduk-Biduk.³⁴ Menurut pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, sudah pernah diverifikasi meskipun baru sebagian wilayahnya oleh tim di Pemerintah Kabupaten Berau.

Pertama, hal ini dilakukan pada pertengahan tahun 2019 bersama dengan tim Kementerian LHK melalui kegiatan Proper Gambut yang meninjau areal konsesi dari PT. Inti Energi Kaltim (INEKA). Lokasinya berada di Kecamatan Batuputih yang mencakup Kampung Lobang Kelatak dan Kampung Ampen Medang, dan hasilnya ternyata tidak teridentifikasi areal kawasan bergambut di kedua kampung ini.

Kegiatan terbaru dilaksanakan di akhir tahun 2020, tim DLHK Kabupaten Berau secara mandiri melakukan inventarisasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di wilayah-wilayah yang telah ditentukan dalam peta indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inventarisasi ini meliputi Kecamatan Batu Putih, Talisayan dan Biduk-Biduk yang menurut status dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kondisinya berpotensi rusak ringan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi areal-areal yang ditetapkan dalam peta indikatif tersebut dengan kondisi eksisting di lapangan. Kegiatan lapangan ini dilakukan dengan metode mengambil gambar drone dari atas untuk melihat penampakan tutupan vegetasi, termasuk juga wawancara dengan masyarakat setempat yang hasilnya antara lain sebagai berikut:

1. Di KHG Tanjung Buaya tidak terlihat vegetasi tutupan gambut, namun yang banyak terpantau kebanyakan justru Mangrove.
2. Di Wilayah Batu Putih, Talisayan dan Biduk-Biduk, tidak terlihat vegetasi tutupan gambut pada wilayah sebagaimana yang ditunjukkan dalam peta indikatif KHG yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Dalam penampakan foto drone yang terlihat yaitu beberapa pemukiman masyarakat, lahan perkebunan yang belum diverifikasi pemilik konsesi perkebunan dimaksud dan tempat penumpukan kayu log serta vegetasi mangrove.
4. Menurut informasi masyarakat setempat bahwa kawasan bergambut memang betul ada, tetapi lokasinya bukan berada di daerah pinggir pantai tetapi kemungkinan besar berada di kawasan darat.
5. Tim yang bekera saat itu kebetulan di daerah pesisir sehingga lebih banyak mangrove
6. Menurut informasi masyarakat, bahwa ciri-ciri kawasan bergambut yang ada disana ditandai dengan tutupan vegetasinya adalah pohon nipah bukan mangrove.

Berdasarkan wawancara dari pejabat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, isu gambut di Kabupaten Berau belum terlalu menjadi isu krusial secara umum yang nampak dalam berbagai program kerja dari Pemerintah Kabupaten Berau. Secara khusus, ini ditunjukkan dengan belum adanya alokasi anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nomenklatur program yang langsung menyebutkan upaya pelestarian atau konservasi gambut.

Meskipun komitmen anggaran di tahun 2021 belum dialokasikan anggaran dengan nomenklatur pelestarian ataupun restorasi gambut, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan terdapat alokasi dana anggaran yang bisa digunakan untuk kawasan bergambut dengan pendekatan-

³³ SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional

³⁴ Wawancara dengan DLHK Kabupaten Berau, media aplikasi zoom meeting, 18 Maret 2021

pendekatan berbasis lahan. Rencananya alokasi DLHK Kabupaten Berau tahun 2022 akan mulai mengalokasikan dana anggaran yang fokus secara khusus kepada pemulihan gambut dengan nomenklatur Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi.

Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen mendukung upaya-upaya pelestarian kawasan gambut, dengan tujuan memertahankan gambut ini sesuai dengan fungsinya. Jika ternyata pada kawasan ini sudah diberikan ijin, maka penting untuk memberikan informasi tentang cara pengendalian yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik izin dan proses monitoring dan evaluasinya oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, diperlukan dukungan untuk bisa memastikan sebaran kawasan bergambut di Kabupaten Berau yang kemudian diperkuat dengan regulasi daerah.

IV.5.2. Program, Kegiatan dan Inisiatif Non-Pemerintah Kabupaten Berau

Berdasarkan informasi dari Pejabat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, selama ini lembaga non pemerintah yang bekerja khusus dengan isu gambut belum ada kecuali GIZ yang baru saja memulai. Mitra pembangunan seperti Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sudah bekerja cukup lama di Kabupaten Berau tetapi dengan fokus program-program lingkungan hidup secara umum

Menurut Niel Makkinudin dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang dulunya bernama TNC, fokus YKAN adalah menjadikan Kabupaten Berau sebagai salah satu pilot intervensi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat tapak yang berbasiskan yurisdiksi.³⁵ Fokus YKAN adalah perbaikan kebijakan dan tata kelola atau dikenal saat ini dengan istilah GGC (*Green Growth Compact*), peningkatan kapasitas masyarakat (ekonomi, sosial, kelembagaan), SIGAP, Perhutanan Sosial, praktik terbaik (*best practice*) tata kelola SDA dengan memperkenalkan konsep RIL-C (*Reduce Impact Logging*) Carbon dengan SFM (*Sustainable Forest Management*), penguatan pengelolaan kawasan lindung termasuk juga kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau-Kutai Timur. Selain itu melaksanakan inovasi pendekatan konservasi habitat Orangutan dalam skala bentang alam di Kawasan Ekosistem Esensial Wehea Kelay, sehingga tidak fokus secara khusus kepada gambut melainkan sebagai dampak dari perbaikan tata kelola.

Seperti halnya konservasi Orangutan, maka YKAN tidak semata fokus hanya pada spesiesnya binatangnya namun lebih kepada habitatnya termasuk penerima manfaatnya adalah masyarakat desa untuk menjaga spesies yang dilindungi oleh negara. Program awal YKAN sebagai payung program di Kabupaten Berau adalah PKHB (Program Karbon Hutan Berau) yang rencana strategisnya telah menjadi kerangka kerja dari berbagai kegiatan (termasuk TFCA 2), dengan arahan programatik untuk memberikan dukungan kepada lembaga (LSM dan kelompok masyarakat) yang bekerja di Kabupaten Berau.

³⁵ Wawancara dengan Niel Makkinuddin, Senior Manager YKAN, secara online, 23 Maret 2021.

BAB V: IDENTIFIKASI BERBAGAI KEBIJAKAN TERKAIT PENGELOLAAN GAMBUT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan hasil studi literatur (*desk review*) dan hasil wawancara narasumber, maka berikut adalah daftar kebijakan terkait pengelolaan gambut di Kalimantan Provinsi Timur yang dapat diidentifikasi. Pada Bab VII, berbagai kebijakan ini akan dianalisa yaitu mencakup berbagai komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan gambut.

Tabel.6: Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengelolaan Gambut di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten

No	Daftar Regulasi
I	Provinsi Kalimantan Timur
I.1	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
I.2	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
I.3	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
I.4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
I.5	Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Gas Rumah Kaca
I.6	Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau
I.7	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 522.5/K.672/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur, mencantumkan 14 Kawasan dengan total luas 2.720.997 ha
I.8	Surat Edaran Gubernur Kaltim No. 180/1375-Ek/2013 perihal Penertiban Izin dan Audit untuk Izin Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan; Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin di Bidang Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur; dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2018
I.9	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kriteria ANKT
I.10	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan ANKT

II	Kabupaten Kutai Kartanegara
II.1	Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kukar Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 - 2033
II.2	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rawa dan Gambut
II.3	Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:407/SK-BUP/HK/2017 Tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 - 2033
II.4	Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/526/001/A.Ptn/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Konservasi Sebaran Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara
III	Kabupaten Kutai Barat
III.1	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 - 2031.
IV	Kabupaten Kutai Timur
IV.1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035
IV.2	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur
IV.3	Surat Edaran Bupati Kutai Timur No 189/050/B.04/01/2020 yang ditujukan Pemegang Izin Perkebunan di Kutai Timur di keluarkan pada 20 Januari 2020
V	Kabupaten Paser
V.1	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035
VI	Kabupaten Berau
VI.1	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016 -2036

BAB VI: ANALISA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG)

VI.1. ANALISA KELEMBAGAAN

Pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) akan sangat ditentukan dengan status (kawasan hutan atau APL) dan fungsi kawasan (hutan produksi, hutan konservasi atau hutan lindung) dari berbagai area-area yang ada di dalam ekosistem KHG tersebut. Karena status dan fungsi area-area yang terdapat di dalam KHG akan menentukan pihak and lembaga mana yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan di areal tersebut. Dari

16 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, sebagian besar adalah berada di Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu sekitar 232.000 Ha. Sementara yang berada di Kawasan Hutan hanyalah sekitar 109.800 Ha atau hanya 31 persen saja.

Sebagian besar gambut yang berada di Kawasan Hutan berada di kawasan dengan fungsi produksi dan fungsi lindung. Sementara sisanya tersebar di kawasan Konservasi khususnya Cagar Alam Teluk Modang dan CA Muara Kaman Sedulang. Lahan gambut yang berada di Kawasan Konservasi akan menjadi kewenangan penuh Pemerintah Pusat sementara gambut yang berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi dan Kawasan Lindung akan berada di bawah pengelolaan dari Pemerintah Provinsi.³⁶ Walaupun lahan gambut ini berada di kawasan APL, total luas lahan gambut di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki fungsi lindung Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 130 Tahun 2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional adalah mencapai 101.000 Ha.

Dalam tingkat Provinsi Kalimantan Timur terdapat organisasi-organisasi yang sifatnya *“bridging institution”* dan maupun sektoral yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan KHG. Organisasi-organisasi yang sifatnya *bridging institution* ini dibentuk sejak tahun 2008, khususnya terkait dengan isu perubahan iklim yang berkembang di tingkat internasional dan nasional. Kelompok Kerja REDD+ dibentuk di awal tahun 2008 sebagai bentuk upaya untuk mengkaji dan melaksanakan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Timur disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 522/K.51/2008 tentang Pembentukan Tim Pengkaji (REDD+) dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Pada perkembangannya, kemudian diganti dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522/K.215/2010 dikeluarkan tanggal 19 April 2011 tentang pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Timur (Pokja REDD Kaltim).

Tugas Pokok dan Fungsi Pokja REDD Provinsi Kalimantan Timur antara lain yaitu: a) Menghimpun dan melakukan analisis terhadap data serta informasi berkaitan dengan program

³⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran BB Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

REDD di Kalimantan Timur; b) Melakukan sosialisasi REDD dan koordinasi pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi) berbagai program (lokal/nasional/internasional) REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur; c) Menjadikan POKJA sebagai simpul dalam alur komunikasi vertikal dan horizontal, baik antar sesama Pokja REDD+ maupun di antara Pokja dengan institusi/organisasi terkait lainnya di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; d) Memberikan advokasi, konsultasi, fasilitasi serta intermediasi kepada pemerintah daerah dan/atau para pihak lainnya menyangkut berbagai aspek implementasi program kegiatan REDD+ serta relevansinya dalam merealisasikan pembangunan berwawasan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.³⁷

Dalam perkembangannya, Pokja REDD+ melebur dan menjadi satu dari tiga Pokja yang ada di lembaga Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur. Sama seperti Pokja REDD+, maka lembaga DDPI juga dibangun sebagai *bridging institution* yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Timur di forum nasional dan internasional dalam pengendalian perubahan iklim. DDPI ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tertanggal 12 Januari 2011.

Tugas dari DDPI antara lain adalah: a) Merumuskan kebijakan daerah, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; b) Mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan; c) Merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon; d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim; e) Memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendorong daerah-daerah lain untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim. Lembaga DDPI ini dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2017 Tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur.³⁸

Selain kedua organisasi tersebut, terdapat juga Kelompok Kerja Danau Kaskade Mahakam (Danau Jempang, Melintang dan Semayang) serta Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Timur. Pokja Danau Kaskade dibentuk pada tahun 2018 melalui SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, tetapi informasi terkait struktur maupun program kerja Pokja Danau Kaskade masih sangatlah minim. Saat ini, SK Gubernur tersebut akan direvisi untuk mengakomodir perubahan struktur organisasi terutama posisi sekretaris yang awalnya adalah Kepala BWS III Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.³⁹

Sedangkan untuk Forum DAS Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas utama untuk “Merumuskan kebijakan PDAS di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur”. Forum DAS Kalimantan Timur ini akan sangat berperan penting dalam pengelolaan KHG karena DAS-DAS yang ada melintasi KHG-KHG yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.⁴⁰

Dalam level Kabupaten pernah terbentuk Kelompok Kerja Tata Kelola Hutan Lahan dan REDD+ (Pokja THKL dan REDD+) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat itu diketuai oleh Sekretaris Daerah dan anggotanya terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi sektor terkait dengan hutan dan lahan. Pokja THKL dan REDD+ ini secara aktif turut berkontribusi terhadap lahirnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2013 yang telah menetapkan 72.000 Ha untuk Kawasan Konservasi lahan gambut.

³⁷ Identifikasi dan Analisa Kebijakan/ Regulasi Ditingkat Provinsi Dan Kabupaten Di Kalimantan Timur Dalam Upaya Penurunan Emisi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumberdaya Alam Daerah, YKAN, Feb 2020, Hal.13-14

³⁸ Identifikasi dan Analisa Kebijakan/ Regulasi Ditingkat Provinsi Dan Kabupaten Di Kalimantan Timur Dalam Upaya Penurunan Emisi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumberdaya Alam Daerah, YKAN, Feb 2020, Hal.13-14

³⁹ Hasil Wawancara DLH Kaltim

⁴⁰ SK Gubernur Kalitm No 660 tahun 2015 tentang Pembentukan Forum DAS Kaltim periode 2015-2020.

Selain organisasi yang bersifat “*bridging institution*”, maka terdapat pula lembaga-lembaga sektoral yang mengurus bidang kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup dan masyarakat desa yang tupoksinya relevan dengan pengelolaan KHG. Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur ini akan sangat penting mengingat sebagian besar wilayah KHG adalah berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), hutan lindung dan hutan produksi. Sementara, Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat akan mengelola KHG yang berada di hutan konservasi dan juga hutan lindung.

Secara ringkas, tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun UPT Pusat dapat dipaparkan dalam Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Tupoksi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan UPT Pusat yang relevan dengan pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur

No	Provinsi	Tugas Perangkat Daerah Yang Relevan Dengan Pengelolaan KHG
1	Dinas Kehutanan	Tugas Pokok: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Sub Urusan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
		Tugas Yang Relevan Dengan Pengelolaan KHG
		1. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan: tata hutan dan rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan dan perlindungan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan, pengolahan hasil hutan kayu. <i>Tugas ini juga terkait dengan TORA.</i>
		2. Pelaksanaan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tahura Lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting; dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan pelestarian alam. <i>Tugas ini juga terkait dengan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</i>
		3. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. <i>Tugas ini terkait dengan Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.</i>
		4. Pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota; dan dalam kabupaten/kota 1 provinsi.
2	Dinas Perkebunan	Tugas Pokok: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
		Tugas Yang Relevan Dengan Pengelolaan KHG
		1. Mengkoordinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan perkebunan berkelanjutan serta pemantauan dan evaluasi program. <i>Tugas ini terkait dengan mitigasi gas rumah kaca, pengendalian kebakaran kebun, pengelolaan ANKT dan konservasi lahan dan air.</i>
		2. Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan usaha perkebunan. <i>Tugas ini terkait dengan pembinaan ISPO.</i>

3	Dinas Lingkungan Hidup	Tugas Pokok: menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan hidup
		Tugas yang relevan dengan pengelolaan KHG yakni melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang
		1. Tatalingkungan. <i>Tugas ini terkait dengan penyusunan RPPLH, KLHS, AMDAL dan juga pemantauan dan pelaporan penurunan gas rumah kaca.</i>
		2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan. <i>Tugas ini terkait dengan pemantauan kualitas air dan pengelolaan danau KASKADE.</i>
		3. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. <i>Tugas ini terkait dengan Kampung Iklim dan Masyarakat Hukum Adat.</i>
4	DPMPD	Tugas pokok: tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tugas yang relevan dengan pengelolaan KHG yakni melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang
		1. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan. <i>Tugas ini terkait dengan penyusunan tata ruang kawasan desa dan penyusunan RPJM Desa.</i>
		2. Bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna. <i>Tugas ini terkait dengan pengembangan BUMDes dan Kampung Iklim Plus.</i>
5	KPH Secara Umum	1. Melakukan penataan kawasan.
		2. Pengamanan dan perlindungan hutan. <i>Terkait patroli, pembentukkan MPA dan masyarakat mitra polhut, mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.</i>
		3. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. <i>Tugas ini terkait dengan Perhutanan Sosial, Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.</i>
		4. Terwujudnya usaha kehutanan berupa Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu, ekowisata dan lainnya.
6	BKSDA Provinsi Kalimantan Timur – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tugas Pokok Balai KSDA adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
		1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
		2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;

		3. Pengendalian kebakaran hutan dan dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
		4. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
		5. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
		6. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
		7. Pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan kawasan konservasi;
		8. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
6	BPDAS HL Mahakam Berau - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan <i>rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air</i> , pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat Kabupaten, terlihat bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi yang cukup jelas dan relevan dalam pengelolaan lahan gambut dengan nomenklatur yang berbeda-beda. Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang paling relevan, dan juga sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara khusus dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsinya untuk “menetapkan kriteria baku kerusakan gambut”. Sementara Organisasi Perangkat Daerah lain memang tidak secara khusus diberikan mandat dalam pengelolaan gambut, tetapi dalam pelaksanaan programnya juga terkait langsung dan tidak langsung dengan lahan gambut.

Tabel 8. Tupoksi Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten yang umumnya relevan dengan pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten	Tugas Perangkat Daerah Yang Relevan Dengan Pengelolaan KHG
1	Dinas Perkebunan	Tugas Pokok: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian pada sektor perkebunan.
		Tugas dinas yang mengurus sektor perkebunan pada umumnya hampir sama dengan dinas perkebunan di tingkat provinsi. Begitu juga dengan tugas-tugas yang relevan dengan pengelolaan gambut juga terdapat di tingkat kabupaten misalnya pembentuk KTPA, pengelolaan ANKT, ISPO dan lainnya.
2	Dinas Lingkungan Hidup	Tugas Pokok: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah pada urusan lingkungan hidup.
		Tugas dinas yang mengurus urusan lingkungan hidup di tingkat kabupaten pada umumnya sama dengan dinas lingkungan hidup di tingkat provinsi. Begitu juga dengan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan KHG. Ini terlihat dari struktur organisasi dinas-dinas tersebut. Yang membedakan, pada umumnya DLH di tingkat kabupaten terdapat urusan mengenai pengelolaan Tahura. DLH juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kriteria baku kerusakan gambut.
3	DPMP Desa/ Kampung	Tugas pokok: tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Tugas yang relevan dengan pengelolaan KHG yakni melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang
		1. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan. <i>Tugas ini terkait dengan penyusunan tata ruang kawasan desa dan penyusunan RPJM Desa.</i>
		2. Bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna. <i>Tugas ini terkait dengan pengembangan BUMDes dan Kampung Iklim Plus.</i>
		3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
4	Pemerintah Desa/ Kampung	1. Menyelenggarakan pemerintahan desa. <i>Terkait penetapan peraturan desa, masalah pertanahan, penataan dan pengelolaan wilayah.</i>
		2. Melaksanakan pembangunan. <i>Terkait pembangunan sarana dan prasarana desa.</i>
		3. Pemberdayaan masyarakat. <i>Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi, lingkungan hidup dan lainnya.</i>

Dinas Perkebunan secara teknis mengurus berbagai areal konsesi HGU yang masuk dalam lahan gambut. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, juga mengurus soal

kebakaran lahan yang seringkali terjadi di lahan gambut. Dinas Pertanian dan Peternakan, juga mengurus soal kegiatan-kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat yang kebetulan berada di lahan gambut. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga melakukan kajian-kajian terkait lahan gambut.


Pada paparan program pemerintah yang relevan dengan lahan gambut yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, terlihat secara programatik, masing-masing PD memiliki programnya sendiri yang secara umum bertujuan sama; perlindungan lahan gambut

VI.2. POLA KOORDINASI KELEMBAGAAN

Koordinasi para pihak dalam pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur baik di tingkat provinsi, antar kabupaten dan di tingkat kabupaten, kecuali di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan belum terjadi. Kondisi ini terjadi karena isu pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa kabupaten belum menjadi isu utama baik dalam lingkup pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim. Walaupun isu ini ada dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan juga Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kaltim Hijau, narasi pengelolaan KHG tidak muncul dalam dokumen pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten serta menjadi topik utama dalam pertemuan-pertemuan para pihak.

Dibandingkan dengan pengelolaan Mangrove dan Karst yang telah muncul dalam dokumen pembangunan baik di provinsi dan kabupaten serta perbincangan para pihak, maka dapat dikatakan isu pengelolaan KHG memang belum mendapatkan perhatian serius. Akibatnya, koordinasi para pihak terkait dengan pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur tidak terjadi seperti yang digambarkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. Pola Koordinasi Pengelolaan KHG di Kaltim



Dalam gambar di atas, maka koordinasi pengelolaan KHG tidak terjadi antar lembaga di tingkat provinsi, begitu juga dengan antar lembaga provinsi dan UPT pusat di tingkat provinsi. Koordinasi vertikal di antara lembaga provinsi dan UPT pusat dengan lembaga tingkat provinsi juga tidak terjadi. Koordinasi antar kabupaten terutama antar Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat yang memiliki KHG lintas kabupaten di wilayah Mahakam Tengah juga tidak terjadi. Dari 5 kabupaten yang memiliki KHG, maka hanya Kabupaten Kutai Kartanegara saja yang memiliki koordinasi antar lembaga di tingkat kabupaten.

Hal ini terjadi karena isu pengelolaan KHG di Kabupaten Kutai Kartanegara telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan kabupaten maupun juga instansi sektoral. “Pelaksanaan program ini (terkait lahan gambut), secara teknis dikelola oleh bidang (Kepala Bidang). Untuk koordinasi dengan perangkat daerah lainnya tetap kami lakukan melalui mekanisme-mekanisme yang tersedia. Biasanya ada rapat koordinasi yang di inisiasi oleh bidang, yang juga mengundang partisipasi perangkat daerah lainnya yang terkait untuk mendapatkan masukan”.⁴¹

Pernyataan salah satu pejabat di Kabupaten tersebut diatas menunjukkan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah ini dilakukan dalam konteks untuk mendapatkan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan. Ini bermakna pula, bahwa koordinasi sifatnya tidak wajib mengingat memang secara teknis pelaksanaan program seperti itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan akan menjadi tanggung jawab bidang yang mengelola alokasi anggarannya. “Hasil kajian ini rekomendasinya jelas, areal tersebut potensial untuk diusulkan sebagai TAHURA. Bahwa untuk tindaklanjut terhadap rekomendasi itu kami serahkan sepenuhnya kepada perangkat daerah terkait”⁴². Dalam konteks ini, koordinasi bersifat parsial bahwa ada kewenangan-kewenangan tertentu yang menjadi urusan internal perangkat daerah sehingga kebijakan untuk melaksanakan tindaklanjut sudah diluar kuasa dan intervensi perangkat daerah lainnya. Apalagi dalam dunia birokrasi, maka garis koordinasi antar pejabat lintas perangkat daerah atau lintas sektoral adalah horizontal dan hanya bersifat koordinatif.

Walaupun tidak terjadi koordinasi langsung terkait dengan pengelolaan KHG, bukan berarti tidak ada sama sekali intervensi dan koordinasi pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti yang dijelaskan dalam Bab II terkait program dan Bab III terkait kewenangan kelembagaan, maka para pihak di Provinsi Kalimantan Timur memiliki program dan kewenangan yang berdampak pada pengelolaan KHG. Koordinasi vertikal dan horizontal itu terjadi dalam program-program yang mereka jalankan seperti FCPF, Perkebunan Berkelanjutan, Kampung Iklim, Perhutanan Sosial, KPH dan lainnya.

⁴¹ Wawancara dengan salah satu pejabat di Kabupaten Kutai Kartanegara

⁴² Wawancara dengan Kepala Balitbangda di Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB VII: ANALISA KERANGKA KEBIJAKAN TERKAIT PENGELOLAAN KHG TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KABUPATEN

VII.1. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi yang relevan dengan komitmen pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dapat digambarkan dalam daftar berikut ini:

VII.1.1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7/2019 menetapkan tujuan pembentukannya yaitu untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam dua (2) hal berikut:

- a. menjamin terwujudnya transformasi ekonomi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau melalui penyusunan rencana pembangunan daerah dan tata ruang; dan
- b. Mewujudkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan kemampuan daerah dan sektor untuk beradaptasi (resiliensi) terhadap dampak perubahan iklim.

Aturan yang relevan dengan pengelolaan lahan gambut disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan pasal 9 Peraturan Daerah No 7/2019 ini yaitu: 'kegiatan adaptasi perubahan iklim di daerah salah satunya adalah ketahanan ekosistem dan wilayah khusus, meliputi pengelolaan ekosistem dan daerah aliran sungai melalui pengelolaan berkelanjutan kawasan lahan basah'. Merujuk definisi dari Wetlands International, kawasan lahan basah dalam definisi yang sederhana adalah "Lahan basah terjadi dimana air bertemu dengan tanah. Contoh dari lahan basah antara lain bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Lahan basah ada di setiap negara dan di setiap zona iklim, dari daerah kutub sampai daerah tropis, dan dari dataran tinggi sampai daerah kering".⁴³

Merujuk definisi dari *Wetlands International* tersebut, maka kawasan lahan basah dalam Peraturan Daerah No. 7/2019 ini juga merujuk pada salah satunya kepada lahan gambut. Hal lain yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 7/2019 ini adalah secara tegas menyebutkan pengelolaan areal berhutan di kawasan budidaya sebagai tindakan untuk mitigasi perubahan iklim di bidang tata guna lahan, alih guna lahan dan hutan. Hal itu dituangkan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a yang berbunyi: 'menurunkan laju alih guna hutan alam di dalam maupun di luar kawasan hutan, termasuk di dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya'.

Kegiatan mitigasi ini akan dilakukan oleh dinas terkait maupun perangkat organisasi lainnya (Pasal 11 ayat 2). Komitmen lain yang relevan dengan pengelolaan lahan gambut adalah dalam Pasal 12 ayat 2 huruf e yang menyebutkan tujuan "menurunnya angka kejadian kebakaran lahan gambut dan lahan berhutan".

⁴³Wetlands International dalam website: <https://indonesia.wetlands.org/id/wetlands/apa-lahan-basah-itu/>

VII.1.2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7/2018 ini mengatur komitmen pemerintah terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu antara lain: mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, selain tentunya ada tujuan lainnya yang relevan dengan kegiatan perkebunan itu sendiri.

Pasal 21 Peraturan Daerah No 7/2018 ini, merupakan komitmen pemerintah dalam upaya mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sertaantisipasi bencana kebakaran lahan, dengan mewajibkan kepada perusahaan yang akan membuka dan mengolah lahan untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan agar tidak melakukan pembakaran lahan. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 yang menyebutkan bahwa akan “dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam konteks pembakaran lahan, maka pidana yang berlaku antara lain adalah Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khususnya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Ancaman pidana adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda antara Rp 3 miliar hingga Rp10 miliar

Pengaturan berikutnya adalah dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa , “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Ancaman untuk pidana diatur pada Pasal 108 bahwa: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur soal ini dengan lebih khusus lagi pada areal “hutan”. Pada Pasal 50 ayat (3) huruf d disebutkan “Setiap orang dilarang membakar hutan”, dengan ancaman hukuman terhadap pelaku pembakaran hutan. Hal ini diatur oleh Pasal 78 (ayat 3) dengan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar, dan oleh Pasal 78 ayat (4): sanksi kurungan 5 tahun dengan denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Walaupun pengaturan ini lebih kepada areal hutan, tetapi pasal pemidanaan ini juga masih relevan dengan pelaku pembakaran lahan gambut yang berada dalam areal hutan.

Peraturan Daerah ini juga memiliki Bab khusus yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perkebunan meliputi pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada Pasal 47 misalnya mensyaratkan kewajiban bagi setiap pelaku usaha perkebunan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sebelum memperoleh Ijin Usaha Perkebunan (IUP), maka perusahaan perkebunan harus membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Perusahaan ini juga harus memiliki izin lingkungan dan membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

Pada ayat (3), pihak perusahaan diwajibkan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 ayat (3) ini bermakna cukup tegas, bahwa perusahaan perkebunan harus tunduk pada regulasi yang mengatur segala hal yang terkait dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam konteks pengelolaan lahan gambut, maka regulasi yang berlaku adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan Pemerintah ini

telah mengatur hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dalam Kawasan gambut dengan fungsi lindung antara lain untuk tujuan : Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan; dan/atau Jasa Lingkungan. Sementara dalam fungsi Budidaya, maka dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Bagi daerah yang belum memiliki dokumen RPPEG, maka kaidah umum yang berlaku adalah pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), tetapi jika Peraturan Daerah Khusus yang mengaturnya maka Perda Khusus tersebut yang akan menjadi acuan. Hingga saat ini, Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki dokumen RPPEG, sehingga semua kegiatan dalam Kawasan bergambut dengan fungsi Budidaya masih mengacu kepada pengaturan pola ruang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan daerah ini juga secara spesifik mengatur pengelolaan areal berhutan di sektor perkebunan, dimana hal ini akan diatur pada Bagian Kelima tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT).

Pada Pasal 55 disebutkan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan, keanekaragaman hayati dan sosial budaya. Pasal 56, 57 dan 58 mengatur apa yang dimaksud dengan Area Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT), proses pengelolaannya dan peran para pihak dalam pengelolaan ANKT di kawasan peruntukan perkebunan. Peraturan Daerah ini juga mengamanatkan untuk memberikan pedoman lebih dalam terkait Kriteria ANKT dalam sebuah Peraturan Gubernur. Selain tentang ANKT, maka Peraturan Daerah ini juga memberikan pedoman terkait dengan sistem pendukung dalam rangka mewujudkan pengelolaan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

VII.1.3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Dalam pengaturan dari Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1/2016 ini, secara tegas disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, konsep ekonomi hijau (*green economy*) yang digaungkan di Provinsi Kalimantan Timur ini menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal dan ramah lingkungan. Salah satu program fenomenal adalah Program Provinsi Kalimantan Timur Hijau (*Kaltim Green*) dengan slogannya *One Man Five Trees* (satu orang tanam lima pohon) yang dicanangkan sejak 2010 lalu.

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, diatur mengenai kebijakan penataan ruang adalah sebagai: “perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan memper-timbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan”. Pasal ini cukup tegas untuk memberi peringatan agar semua pihak menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi dan investasi yang mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini telah menetapkan strategi bagaimana perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau yang meliputi:

- a. Penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang
- b. Penguatan prinsip Kerjasama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kawasan lindung dan wilayah *Heart of Borneo* (HoB); dan

- c. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau.

Untuk konteks perlindungan lahan gambut, maka Pasal 24 Peraturan Daerah ini menyebutkan sebaran Kawasan bergambut di Kalimantan Timur tersebar di beberapa kabupaten yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau. Nomenklatur yang digunakan dalam Pasal ini adalah “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya”.

Walaupun pasal tersebut diatas hanya menyebutkan sebaran Kawasan bergambut di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tetapi perlu dipahami bahwa nomenklatur yang digunakan menunjukkan konsep “perlindungan” terhadap kawasan yang bergambut ini. Karena dalam kaidah pengaturan pola ruang di RTRW terdapat 2 pembagian besar pola ruang yaitu: rencana Kawasan lindung dan rencana Kawasan budidaya.

Di dalam rencana Kawasan lindung, maka itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu; Kawasan hutan lindung; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; Kawasan rawan bencana alam; dan kawasan lindung geologi; yang mana rincian kawasan lindung ini semuanya secara khusus tercantum di dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Dalam pengaturan Peraturan Daerah ini, juga telah ditetapkan indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan bergambut yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (4), sebagai berikut:

- a. Pembatasan dalam Kawasan bergambut hanya untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas
- b. Pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti (ketebalan gambut > 3 Meter), meliputi; mengurangi, menghilangkan fungsi zona inti
- c. Arahan pemanfaatan bersyarat melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan bersyarat (ketebalan gambut < 3 meter).

Pengaturan zonasi ini terlihat ketat untuk bagian zona inti dengan ketebalan gambut diatas 3 Meter. Sehingga tidak diperkenankan kegiatan apapun yang memenuhi unsur mengurangi dan atau menghilangkan fungsi zona inti. Dalam realisasi di lapangan, konsep pembagian pola ruang di RTRW ditentukan dalam 2 pembagian besar pola ruang yaitu rencana Kawasan lindung dan rencana Kawasan budidaya terkadang juga masih sumir. Dalam konteks lahan gambut, bahwa belum tentu semua lahan gambut berada dalam Kawasan lindung karena dalam prakteknya masih ada lahan gambut yang berada di Kawasan budidaya. Sehingga tidak mengherankan jika pada perjalanannya ada konsesi Perkebunan atau Hutan Tanaman Industri (HTI) yang bergambut.

Potensi permasalahan seperti ini sudah diantisipasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menerbitkan sebuah Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pasal 8D dan 8E Peraturan Menteri No. 17/2017 ini menyebutkan bahwa areal konsesi yang sudah ditanami dan memiliki fungsi lindung ekosistem gambut tidak boleh dimanfaatkan. Jika sudah terlanjur ditanam dan produktif, maka diberikan satu kesempatan satu daur saja dan setelahnya tidak dapat ditanami kembali serta wajib untuk dilakukan pemulihan.

Namun peraturan ini kemudian berubah lagi yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Peraturan yang terbit pada April 2019 dan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, telah menjadi satu kerangka acuan bagi

pengelola konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di lahan gambut dalam menentukan puncak kubah gambut dan kegiatan pemulihan.

Dalam Peraturan Menteri ini maka definisi puncak kubah gambut adalah sebagai areal kubah gambut dalam lebih dari tiga meter yang mempunyai topografi paling tinggi dari wilayah sekitar berbasis neraca air dengan memperhatikan prinsip keseimbangan air. Yang menarik dalam Peraturan Menteri ini adalah pada Pasal 8, yang menyebutkan terkait areal di luar puncak kubah gambut, baik di fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut ini dapat dimanfaatkan sampai izin berakhir dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut. Tindakan ini antara lain, melalui pembangunan sekat kanal dengan limpasan (*spillway*), penetapan titik penaatan tinggi muka air tanah dan titik stasiun curah hujan, pemantauan dan pelaporan tinggi muka air tanah dan curah hujan, dan cara lain sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaturan Pasal ini telah menganulir ketentuan pasal 8D dan 8E Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang hanya memberi kesempatan 1 daur saja dan setelah itu harus dipulihkan. Dengan kata lain, tidak lagi berbasis kebijakan 1 kali daur, tetapi berbasis masa izin berakhir dengan dibebani kewajiban tertentu. Padahal jika dilihat masa 1 daur kebun sawit, menurut keterangan pejabat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencapai sekitar 25 tahun.

Informasi ini hampir sama dengan kutipan yang kami salin dari website Sinar Mas Agribusiness and Food, yang menuliskan bahwa di Golden Agri-Resources (GAR) dan Sinar Mas Agribusiness and Food (SMART), dibutuhkan sekitar empat tahun bagi pohon kelapa sawit untuk menghasilkan buah yang sesuai untuk panen. Setiap pohon kemudian akan terus menghasilkan buah hingga 30 tahun dan pada saat yang sama mereka akan tumbuh sekitar 12 meter.⁴⁴

Sementara jika berbasis pada masa izin berakhir, maka hal ini akan merujuk kepada Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Regulasi ini menentukan bahwa untuk jangka waktu HGU diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Setelah jangka waktu HGU dan perpanjangannya berakhir, maka kepada pihak pemegang hak kemudian dapat diberikan pembaruan HGU paling lama untuk jangka waktu 35 tahun di atas tanah yang sama.

Hal lainnya yang masih relevan dengan Pengaturan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur ini, khususnya Pasal 50 ayat (4), adalah mengenai Pembatasan dalam Kawasan bergambut hanya untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas. Klausul ini juga masih terjadi konflik norma dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/pl.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit yang hingga saat ini masih menjadi pedoman di Dinas Perkebunan.

Pada intinya, pengaturan dalam Peraturan Menteri Pertanian ini bahwa: “Perusahaan budidaya kelapa sawit pada dasarnya dilakukan di lahan mineral. Oleh karena keterbatasan ketersediaan lahan, pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat dilakukan di lahan gambut dengan memenuhi kriteria yang dapat menjamin kelestarian dari fungsi lahan gambut, yaitu: (a) diusahakan

⁴⁴<https://www.smart-tbk.com/idbagaimana-pohon-kelapa-sawit-tumbuh-how-oil-palm-is-grown/#:~:text=Dibutuhkan%20sekitar%20empat%20tahun%20bagi,akan%20tumbuh%20sekitar%2012%20meter.>

hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya, (b) ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter”.

Konflik norma dimaksud adalah, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Timur, maka kawasan bergambut hanya diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas, dan tidak lagi untuk kegiatan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam konsideran mengingatnya; maka Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Timur ini juga salah satunya menyebutkan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Memperhatikan pengaturan teknis Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tersebut diatas, relevansinya adalah dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diterjemahkan dalam Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini khususnya dalam Pasal 24 dan Pasal 50 ayat (4) yang mengandung konsep “perlindungan” dari kawasan bergambut, tetapi tetap harus berpedoman kepada pengaturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut yang secara hierarki merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan Pemerintah ini lebih baru dan merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang menjadi rujukan konsideran mengingat di dalam Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

Merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kaidah umum yang berlaku dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, telah mengatur hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dalam Kawasan gambut dengan fungsi lindung ini meliputi Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan; dan/atau Jasa Lingkungan.

Sementara jika berada dalam fungsi Budidaya, maka dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Hingga saat ini, Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki dokumen RPPEG, sehingga semua kegiatan dalam Kawasan bergambut dengan fungsi Budidaya masih mengacu kepada pengaturan pola ruang di Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

VII.1.4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini cukup jelas dinyatakan di Pasal 3 antara lain yaitu untuk: Melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya di dalamnya, melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem di daerah. Pernyataan komitmen ini walaupun tidak secara terang merujuk pada penjelasan ekosistem tetapi bisa diberikan makna kepada semua ekosistem di daerah termasuk juga adalah ekosistem lahan gambut.

Peraturan Daerah ini juga memberikan mandat untuk pembentukan Peraturan Gubernur terkait dengan materi yang memuat setidaknya beberapa hal antara lain yaitu: kewenangan pemerintah provinsi dalam penataan perizinan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan lebih responsif, perluasan dan penguatan partisipasi masyarakat termasuk juga pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.

Mencermati perkembangan penyusunan regulasi bidang lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur, maka turunan dari Peraturan Daerah ini berupa Peraturan Gubernur maupun yang masih dalam tahapan rancangan Peraturan Gubernur cukup banyak dan progresif. Sebagian akan juga dibahas dalam buku ini. Hal berikutnya dalam Peraturan daerah ini yang secara konkrit menyatakan komitmen terhadap pengelolaan dan perlindungan lahan gambut adalah pada bagian pengendalian kerusakan lahan yaitu Pasal 21 ayat 2 huruf a mengenai Penetapan kriteria baku kerusakan gambut. Pasal ini juga mengatur soal kewajiban dari pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah daerah (salah satunya gambut), yaitu wajib untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan kerusakan termasuk diwajibkan juga untuk melakukan pemulihan.

Selanjutnya pada bagian pencegahan kerusakan lahan pasal 22 ayat 2 huruf b, juga disebutkan secara khusus mengenai kriteria umum baku kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan dan/atau yang ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya di Pasal 23, maka diatur tentang pelarangan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan yang mana implikasi hukumnya telah dijelaskan cukup panjang lebar di bagian pembahasan Peraturan Daerah Perkebunan. Pasal 24 dan Pasal 25 mengatur tentang penanggulangan kerusakan lahan dan Pemulihannya, yang pada intinya akan dibebankan kepada pihak pengrusak yaitu meliputi kegiatan penanggulangan kerusakan lahan. Termasuk juga upaya pemulihan kerusakan lahan dengan biaya ditanggung oleh pengrusak, sementara hal-hal teknis mengenai prosedur/tata cara yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

VII.1.5. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Peraturan Gubernur ini merupakan amanat dari beberapa peraturan di tingkat nasional yang menginstruksikan Gubernur untuk menyusun RAD GRK sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan aksi-aksi mitigasinya. RAD GRK ini memberikan gambaran mengenai sumber emisi utama dari berbagai sektor, rencana aksi prioritas yang perlu dilaksanakan oleh berbagai sektor, pelaksana rencana aksi dan pendanaan. Dalam dokumen RAD GRK revisi di tahun 2018, konsep ekosistem gambut mendapatkan perhatian khusus sebagai ekosistem yang perlu dilindungi untuk mencegah peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) di Provinsi Kalimantan Timur.

Perlindungan ekosistem gambut di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi merupakan satu strategi utama untuk menurunkan emisi karbon hingga 20 persen pada tahun 2030. Pentingnya ekosistem gambut dalam Peraturan Daerah ini, juga terlihat dari terdapatnya 365 kata gambut di dalam dokumen RAD GRK Provinsi Kalimantan Timur.

VII.1.6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kalimantan Timur Hijau

Peraturan Gubernur ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan, yang dideklarasikan dalam Program Kalimantan Timur Hijau pada tahun 2010. Dalam Peraturan Gubernur ini berisikan pedoman pelaksanaan Kaltim Hijau di berbagai sektor selain juga menjadi dasar bagi pengembangan strategi, rencana strategi dan dokumen-dokumen sektor lainnya yang akan disusun. Beberapa pasal dan ayat yang relevan dengan pengelolaan KHG terdapat di bagian pelaksanaan Kaltim Hijau dalam sektor lingkungan hidup (strategi penurunan emisi di berbagai sektor), kehutanan, pariwisata (ekowisata), tata ruang dan pertanian termasuk di dalamnya perkebunan (membuka lahan tanpa bakar dan perlindungan ANKT).

Pasal yang secara spesifik menyebutkan gambut hanya terdapat pada bagian pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Kehutanan yakni pasal 12 ayat 2 poin g, yaitu terkait pengembangan kebijakan dan program pengelolaan gambut dan kawasan lindung.

VII.1.7. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 522.5/K.672/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur mencantumkan 14 Kawasan dengan total luas 2.720.997 Ha

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang ditetapkan 30 Desember 2020 ini, merupakan kabar gembira bagi para pegiat konservasi khususnya yang berkaitan dengan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Klauul yang cukup relevan dengan Kawasan gambut adalah usulan KEE oleh Yayasan Konservasi RASI yang ada dalam poin Nomor 8 di lampiran SK ini, yaitu KEE Habitat Pesut Mahakam seluas 221.299 ha. Dari total luas tersebut, maka Kawasan Gambut luasnya kurang lebih 62.725,42 Ha. Terhadap 13 KEE lainnya, maka belum dilakukan analisis terkait apakah areal KEE tersebut bersinggungan dengan lahan gambut atau merupakan Kawasan gambut.

VII.1.8. Surat Edaran Gubernur Kaltim No. 180/1375-Ek/2013 perihal Penertiban Izin dan Audit untuk Izin Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan; Pergub Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin di Bidang Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur; dan Pergub No 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2018.

Surat Edaran Gubernur ini pada dasarnya merupakan usaha Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sumber daya alam terutama di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan termasuk menurunkan deforestasi dan degradasi hutan di ketiga sektor tersebut. Surat Edaran Moratorium ini menginstruksikan kepada Bupati/Walikota untuk tidak menerbitkan izin di ketiga sektor tersebut jika perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.

Terkait dengan konteks pengelolaan KHG, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2018 pasal 10 ayat 1 poin j dengan tegas mengatur pemberian izin dan non perizinan kepada sektor kelapa sawit akan diberikan jika perusahaan perkebunan kelapa sawit berkomitmen untuk mengelola lahan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam poin m, disebutkan bila terdapat lahan gambut di dalam areal IUP agar dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen perusahaan itu harus dituangkan dalam bentuk surat pernyataan (pasal 10

ayat 2), dan petunjuk teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (pasal 11).

VII.1.9. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kriteria ANKT

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kriteria ANKT ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Perkebunan Berkelanjutan Nomor 7 Tahun 2018 pasal 56 ayat 4. Rancangan Peraturan Gubernur ini telah dibahas bersama dengan para pihak yang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur dan telah diserahkan ke Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur. Rancangan Peraturan Gubernur ini akan menjadi dasar dalam proses identifikasi ANKT termasuk gambut di wilayah peruntukan perkebunan.

VII.1.10. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan ANKT

Pada awalnya, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan ANKT ini merupakan sebuah kesatuan dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kriteria ANKT. Namun Peraturan Daerah Perkebunan Berkelanjutan hanya mengamankan Kriteria ANKT, sehingga Rancangan Peraturan Gubernur ini kemudian dibuat secara terpisah. Rancangan Peraturan Gubernur ini akan menjadi pedoman pengelolaan ANKT di Kawasan Peruntukan Perkebunan, terutama pengelolaannya jika berada di dalam areal berlisensi dan sedang dalam proses pembahasan para pihak sejak akhir tahun 2020.

VII.2. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

VII.2.1. Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 - 2033

Peraturan Daerah ini telah dilakukan peninjauan kembali dengan beberapa poin catatan yang relevan dengan kajian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Pada rencana Pola Ruang; dalam muatan RTRW Kabupaten point 3.1.7. Kawasan Lindung Lainnya; dengan kebutuhan pembangunan (dinamika Pembangunan); Adanya perubahan luasan lahan gambut sesuai dengan SK bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 590/526/001/A.Ptn/2013 tentang Penunjukan Kawasan Konservasi Sebaran Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Kawasan Bergambut Berdasarkan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung adalah Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa. Luas Kawasan Bergambut di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih 37.387 hektar yang meliputi wilayah Kecamatan: Kecamatan Kenohan, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis; dan Kecamatan Kembang Janggut.

- c. Kawasan Taman Hutan Raya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan taman hutan raya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto seluas kurang lebih 53.909 hektar meliputi: Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, Muara Jawa; dan Kecamatan Samboja dan belum mencantumkan Tahura Muara Siran.
- d. Pada tabel 3.1 tentang Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW Kutai Kartanegara Sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2017, pada bagian rencana Pola Ruang, khususnya angka 3.1 Kawasan Lindung, pada sub 3.1.2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; pada catatan evaluasi menuliskan; Perlu dijelaskan secara rinci mengenai luas kawasan resapan air dan rencana pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Belum dituliskan catatan evaluasi mengenai Kawasan bergambut, padahal pengaturannya dalam Peraturan Daerah ada di bagian ini termasuk juga didalamnya adalah Kawasan bergambut. Di bagian lain pada Bab II yaitu Tabel 2.4, Klasifikasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Halaman II.46 telah mendefinisikan Kawasan Lindung sebagai Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, dengan perincian meliputi 3 bagian yaitu: 1. Kawasan Hutan Lindung, 2. Kawasan Resapan Air dan 3. Kawasan Bergambut.

VII.2.2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rawa dan Gambut

Dalam konsteks komitmen regulasi perlindungan dan pengelolaan gambut, di Kabupaten Kutai Kartanegara telah lahir Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rawa dan Gambut yang ditetapkan pada 16 Nopember 2016 oleh Bupati Rita Widyasari. Dalam konsideran Mengingat di Peraturan Daerah ini, telah dicantumkan salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 yang memiliki total 11 halaman ini pada prinsipnya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan rawa, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, perizinan dan pengawasan serta pemberdayaan warga masyarakat di daerah yang dilakukan secara menyeluruh, berwawasan lingkungan dan memenuhi nilai-nilai kearifan lokal dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi rawa dan gambut yang berkelanjutan. Pasal 9 ayat (3) dalam Peraturan Daerah ini sebenarnya memberikan mandat untuk ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan yang nantinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Hingga penulisan laporan ini dilakukan, setelah melalui penelusuran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah terkait ternyata belum ada inisiatif untuk penyusunan Peraturan Bupati dimaksud. Padahal secara teknis, Peraturan Bupati ini diperlukan untuk dapat menterjemahkan lebih teknis hal-hal yang meliputi hal perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan lahan gambut sehingga bisa lebih operasional di lapangan. Secara umum maka proses pengusulan regulasi sejenis Peraturan Bupati itu dapat diusulkan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tata cara penyusunan Peraturan Bupati diatur secara formal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan ketentuan Permendagri tersebut, pada menjelang akhir tahun 2020 yang lalu Bagian Hukum telah berkirim surat secara resmi kepada seluruh Organisasi Perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar segera menyam-paikan usulan atau daftar regulasi yang akan dilaksanakan untuk program kerja tahun 2021. Seperti yang disampaikan sebelumnya, ternyata belum ada daftar permintaan untuk regulasi yang relevan dengan pengelolaan dan perlindungan lahan gambut yang masuk ke Bagian Hukum. Termasuk juga adalah usulan untuk penyusunan Peraturan Bupati dari turunan atau mandat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rawa dan Gambut.

VII.2.3. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:407/SK-BUP/HK/2017 Tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 – 2033

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara ini dibuat berdasarkan pertimbangan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Merujuk ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033 harus ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Sebagai tindak lanjut, RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara ini telah dilakukan pengkajian, evaluasi dan penilaian oleh Tim Peninjauan Kembali RTRW yang menghasilkan perumusan rekomendasi peninjauan Kembali (PK).

Rekomendasinya adalah untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033, karena Rencana Tata Ruang yang ditinjau kembali memiliki nilai akhir $60,333 < 85$ dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai kualitas data RTRW sebesar 51,6;
- b. Nilai tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan sebesar 55,8; dan
- c. Nilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebesar 73,6.

Salah satu poin yang mempengaruhi rekomendasi ini adalah persoalan data luas lahan gambut, dimana hasil revisi RTRW Kukar adalah seluas $\pm 69.142,20$ yang ditetapkan berdasarkan data Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN /PKL.0/2/2017. Angka luasan ini sedikit lebih kecil dari luasan sebelumnya dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 590/526/001/A.Ptn/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Konservasi Sebaran Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Karta-negara yaitu 72.000 Ha.

Membaca secara sederhana hasil rekomendasi ini bisa dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.

Dalam Lampiran VI Permen ini, yaitu Lampiran tentang “Perhitungan Perubahan Materi Untuk RTRW Dengan Rekomendasi Revisi” maka dijelaskan bahwa tindak lanjut perhitungan perubahan dari materi untuk RTRW yang berdasarkan hasil rekomendasi peninjauan kembali dinyatakan direvisi dibagi menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut:

1. Jika hasil perhitungan < 20%, maka harus dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain dilakukan revisi.
2. Jika hasil perhitungan \geq 20%, maka harus dilakukan pencabutan peraturan perundang-undangan ini.

Sementara nilai hasil akhir proses Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara akhir adalah sebesar 60,333, sehingga tindaklanjutnya adalah mengikuti skema nomor 2 yaitu pencabutan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara untuk diganti dengan Peraturan Daerah RTRW yang baru.

VII.2.4. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/526/001/A.Ptn/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Konservasi Sebaran Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara

Surat Keputusan Bupati ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi dalam rangka perubahan iklim global sebagai akibat dari bertambahnya emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dilakukan dengan pengelolaan, pelestarian dan perlindungan terhadap lahan gambut, dan melakukan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini dilakukan melalui restorasi lahan gambut kritis yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk perlindungan terhadap lahan/rawa gambut dari berbagai aktivitas lainnya.

Dalam Surat Keputusan Bupati ini ditetapkan penunjukan kawasan konservasi yang memiliki sebaran lahan gambut terletak di Kecamatan Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Muara Kaman dan Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan total luas mencapai 72.000 Ha.

VII.3. KABUPATEN KUTAI BARAT

VII.3.1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031.

Catatan penting terhadap Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kutai Barat ini adalah masih mencakup wilayah pemekaran Kabupaten Kutai Barat yaitu Kabupaten Mahulu yang terbentuk tidak lama setelah ditetapkannya RTRW tersebut tahun 2011⁴⁵. Sama halnya dengan Peraturan Daerah yang lainnya dalam kaidah pengaturan ruang, maka Perda No. 32/2013 ini juga mengatur dua bagian penting dalam pengaturan pola ruang yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimana lahan gambut diatur dalam bagian kawasan Lindung. Pasal-pasal yang secara khusus mengatur lahan gambut antara lain adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Kabupaten Mahulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, disahkan 11 Januari 2013 oleh Presiden RI - Susilo Bambang Yudoyono.

- a. Pasal 23 ayat (2): awasan bergambut seluas kurang lebih 71.765,34⁴⁶ Ha meliputi 6 Kecamatan yaitu: Barong Tongkok; Bongan; Jempang; Melak; Mook Manor Bulatn; Muara Pahu; dan Penyinggahan.
- Catatan: dari sebaran di 6 wilayah kecamatan ini, berdasarkan hasil *cross check* lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat (2020-2021) maka 3 Kecamatan yang dominan adalah Kecamatan Muara Pahu, Jempang dan Penyinggahan. Khusus untuk Kecamatan Muara Pahu, maka lahan gambut ini mayoritas berada di wilayah Kampung Tebisak dan Kampung Gunung Bayan.⁴⁷
- b. Pasal 61, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan permukiman yang sudah terbangun di kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan syarat: 1). tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dan KLB maksimum 40 (empat puluh) persen; 2). perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan 3). dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk.
 - diperbolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada
 - diperbolehkan untuk kegiatan hutan rakyat
 - diperbolehkan kegiatan budidaya tidak terbangun dengan syarat memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan
 - diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam
 - diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam
 - tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Catatan:

Pengaturan melalui Pasal 61 ini mengatur apa yang boleh maupun tidak boleh untuk dilakukan di “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya” yang di dalamnya termasuk kawasan bergambut.

Tetapi jika dicermati, maka ketentuan umum peraturan zonasi ini lebih fokus kepada pengaturan kawasan resapan air sementara komponen lainnya yaitu kawasan bergambut, yang merupakan bagian dari nomenklatur “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya”, tidak dibahas. Padahal Pasal 23 Perda ini cukup jelas mengatur ada 2 bagian dalam “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya”, yaitu Kawasan Bergambut dan Kawasan Resapan air.

Sehingga persepsi yang dibangun oleh pasal ini bisa mengandung makna juga mengatur semua komponen, termasuk di dalamnya adalah Kawasan bergambut. Mencermati apa yang boleh dan tidak boleh dalam pengaturan Pasal 61 ini, maka tentunya harus merujuk kembali

⁴⁶ Angka ini lebih luas dibandingkan data Kementerian LHK berdasarkan SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, luas total lahan gambut di Kabupaten Kutai Barat adalah seluas 64, 649 ha

⁴⁷ Wawancara online dengan Pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, 4 Pebruari 2020

kepada pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Regulasi ini telah cukup tegas mengatur hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dalam Kawasan gambut dengan fungsi lindung yaitu meliputi kegiatan: Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan; dan/atau Jasa Lingkungan, dan fungsi Budidaya. Kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Jika daerah belum memiliki dokumen RPPEG, maka semua kegiatan dalam Kawasan bergambut dengan fungsi budidaya masih mengacu pada pengaturan pola ruang di RTRW Kabupaten.

VII.4. KABUPATEN KUTAI TIMUR

VII.4.1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035

Sebagaimana pengaturan Peraturan Daerah RTRW lainnya, maka Pasal 19 dalam Peraturan Daerah ini juga menetapkan “Kawasan lindung bergambut” sebagai kategori kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Kawasan ini adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menjamin terselenggaranya fungsi lindung hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan. Hal ini kemudian dirinci pada pasal 19 ayat (4) yang menyebutkan kawasan lindung gambut berada di Kecamatan Muara Ancalong dengan luas kurang lebih 24.175,86 Ha.

Yang menarik dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan di Pasal 36 mengenai *Outline* yaitu suatu kawasan dengan dengan perencanaan peruntukan ruang sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Tetapi baru saja dapat dimanfaatkan ruangnya pasca adanya keputusan/ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan dan/atau pun perubahan fungsi kawasan hutan. *Outline* ini terindikasi seluas kurang lebih 382.362, 70 Ha.⁴⁸

VII.4.2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur

Pasal 27 Peraturan Daerah ini telah mengatur kewajiban-kewajiban perusahaan perkebunan agar memperhatikan konsep konservasi pada saat membuka lahan. Dalam Pasal 27 ayat 1 poin c, semua perusahaan diminta untuk menyediakan sekitar 10 persen berdasarkan luasan bersih izin lokasinya untuk kawasan konservasi. Setiap perusahaan diminta melaporkan kegiatan pembukaan lahannya setiap bulan seperti yang diatur pada ayat 1 poin b. Laporan ini kemudian digunakan oleh Kepala Dinas yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktifitas dari pembukaan lahan pelaku usaha perkebunan seperti yang diatur pada Pasal 29.

Perusahaan yang tidak menaati ketentuan pembukaan lahan akan mendapatkan sanksi yang jenisnya diatur dalam berbagai pasal. Pasal 28 menyebutkan sanksi bahwa izin pembukaan lahan akan dicabut jika pihak perusahaan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pembukaan lahan termasuk penyediaan area untuk kawasan konservasi. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 45 yang mengatur tentang sanksi dan tahapannya. Sementara, pasal 46 mengatur mengenai ketentuan

⁴⁸ Belum dilakukan analisis atau overlay peta terhadap indikasi luas Kawasan Outline ini dengan Kawasan lindung di Muara Ancalong

pidana bagi perusahaan perkebunan jika tidak memenuhi ketentuan beberapa pasal termasuk di dalamnya adalah Pasal 27.

VII.4.3. Surat Edaran Bupati Kutai Timur No 189/050/B.04/01/2020 yang ditujukan Pemegang Izin Perkebunan di Kutai Timur di keluarkan pada 20 Januari 2020

Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai Timur ini mengharapkan agar perusahaan perkebunan memberikan peta dalam format SHP dan luas wilayah ANKT di konsesinya termasuk wilayah ANKT yang memiliki kawasan lahan gambut.

VII.5. KABUPATEN PASER PENAJAM UTARA

VII.5.1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035

Dalam pengaturan Peraturan Daerah ini, tidak ada pasal-pasal yang spesifik menyebutkan tentang lahan gambut. Namun pada Pasal 25 ayat 3 terkait kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, telah diatur tentang kawasan resapan air seluas 12.903 Ha yang terdapat di 4 wilayah kecamatan. Keempat kecamatan tersebut beririsan dengan Cagar Alam Teluk Adang yang merupakan lokasi dimana lahan gambut di Kabupaten Paser Penajam Utara berada.

Selanjutnya, pada Pasal 56 ayat 3 terdapat ketentuan umum tentang peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi:

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- c. penerapan prinsip tanpa limbah buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

VII.6. KABUPATEN BERAU

VII.6.1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016 -2036

Peraturan Daerah ini di Pasal 5 ayat (2) mengatur tentang kebijakan penataan ruang di wilayah kabupaten dan cukup relevan dengan lahan gambut adalah pada: bagian D tentang peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan dan bagian E tentang pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya. Dua kawasan yang dirujuk ini semuanya potensial memiliki kawasan bergambut di dalamnya atau setidaknya berdekatan dengan kawasan bergambut.

Pasal mengatur tentang strategi peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan dengan cara mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Strategi ini meliputi upaya mendukung peningkatan kualitas pengelolaan dalam kawasan lindung dan ikut

membantu mengembalikan fungsi kawasan lindung akibat kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali. Sementara Pasal 21 telah menjelaskan tentang rencana pengembangan kawasan lindung seluas kurang lebih 461.375,83 Ha atau luasannya sekitar 12,48 % dari total luas wilayah administrasi Kabupaten.

Untuk Kawasan bergambut ada disebutkan di Pasal 23 ayat (1) sebagai: “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b berupa kawasan bergambut dan resapan air”. Dalam Ayat (2) disebutkan Kawasan Bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di ua kecamatan yaitu Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-biduk.

Komitmen Peraturan Daerah ini dalam upaya perlindungan gambut belum cukup konsisten, karena di Pasal 46 ayat (3) yang mengatur tentang perwujudan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya hanya disebutkan mengenai “pemantapan kawasan resapan air”. Padahal konsep nomenklatur tentang “kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya” pada pengaturan sebelumnya merujuk kepada 2 hal yaitu: 1). kawasan resapan air, dan 2). kawasan bergambut.

Hal ini juga berulang dalam pengaturan Pasal 57 (1), tentang arahan pengaturan zonasi pada kawasan lindung kabupaten yang meliputi: a). kawasan hutan lindung; b). kawasan resapan air; c). kawasan sempadan pantai dan pantai berhutan bakau; d). kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk/embung/bendung; e). kawasan sempadan mata air; f). kawasan sempadan irigasi; g). kawasan cagar alam; h). kawasan taman wisata alam; i). kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; j). kawasan rawan gelombang pasang/abrasi pantai; k). kawasan rawan banjir; l). kawasan rawan tanah longsor; dan m) ruang terbuka hijau perkotaan.

Dari huruf a sampai huruf m tersebut diatas, tidak ada disebutkan nomenklatur “Kawasan bergambut”, yang ini tidak konsisten dengan pengaturan Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 23 ayat (1).

BAB VIII: IDENTIFIKASI DAN ANALISA TERKAIT KELEMBAGAAN UNTUK Mendukung Pengelolaan Gambut Berkelanjutan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Dari pemaparan terkait program, tugas pokok dan fungsi, koordinasi dan peranan para pihak yang terdapat di bagian sebelumnya; maka dapat dilakukan proses analisa masalah, kesenjangan, tantangan dan peluang kelembagaan baik yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Hasil analisa tersebut terdapat pada bagian di bawah ini.

VIII.1. MASALAH

1. Belum ada kelembagaan formal yang menjadi simpul koordinasi pengelolaan dan perlindungan gambut di Provinsi Kalimantan Timur. Ketiadaan lembaga ini dapat menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur karena karakteristik KHG yang berada di kawasan dan fungsi kawasan yang berbeda-beda serta lintas administrasi desa, kecamatan dan kabupaten.
2. Upaya-upaya perlindungan dan Pengelolaan KHG masih berjalan secara sektoral pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akibatnya, masing-masing lembaga tidak mengetahui program dan tugas pokok dan fungsi lembaga lain yang juga berkaitan dengan pengelolaan KHG. Ini terjadi karena pengelolaan KHG bukan menjadi isu utama dalam agenda pembangunan baik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara. Walaupun banyak terdapat program sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten yang berdampak pada pengelolaan KHG.
3. Ada keterbatasan alokasi anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, realokasi anggaran hampir terjadi di semua lembaga pemerintahan untuk menanggulangi Covid 19 dan pendanaan pengelolaan KHG menjadi tidak pasti ke depannya karena akan sangat bergantung dengan dinamika penyelesaian Covid 19 dan pemulihan ekonomi.
4. Kebijakan reposisi/mutasi staf lembaga pemerintah juga memengaruhi kemampuan lembaga dalam menangani pengelolaan KHG. Dalam beberapa aspek, isu KHG ini adalah bersifat teknis sehingga mutasi dari staf mungkin akan membuat lembaga tersebut kehilangan orang yang memahami persoalan teknis pengelolaan KHG.
5. Pengkaderan terhadap staf atau transfer pengetahuan terkait keterampilan, pemahaman isu, ideologi cinta alam, ideologi konservasi belum berjalan dengan baik.
6. Data luas dan lokasi gambut yang berbeda-beda di setiap dokumen pemerintahan. Perbedaan ini dapat menyulitkan dalam perencanaan dan pengelolaan KHG serta penyusunan agenda pembangunan lainnya. Selain itu keberadaan peta KHG dengan skala 1:250.000 yang ada

sekarang ini menurut analisa WRI adalah peta tahun 2011 sehingga akurasi di lapangan tidak begitu baik.⁴⁹

7. Peta KHG belum sepenuhnya menjadi patokan bagi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunannya. Hal ini berbeda dengan peta yang terkait gambut lainnya seperti PIBIB yang cukup familiar untuk instansi pemerintah dalam menentukan agenda pembangunannya terutama dalam konteks perizinan. Masalah yang lainnya, adalah belum ada analisis mendalam apakah peta KHG yang ada saat ini telah mengakomodir peta PIBIB.

VIII.2. KESENJANGAN

1. Tugas pokok dan fungsi maupun program pemerintah pada umumnya sudah cukup relevan dengan pengelolaan KHG. Namun, tupoksi dan program pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tampaknya belum ada yang menyentuh terkait dengan isu pemulihan ekosistem terutama aspek pemeliharaan ekosistem yakni pencadangan dan pelestarian fungsi.
2. Hanya terdapat satu kabupaten dari lima kabupaten yang cukup intensif menjalankan program-program terkait lahan gambut. Kabupaten lainnya terutama yang berbatasan belum memiliki program dan kegiatan terkait pengelolaan KHG secara utuh.
3. Belum ada koordinasi horizontal di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi, kabupaten, koordinasi vertikal antara provinsi dan kabupaten dan koordinasi horizontal antara kabupaten yang memiliki KHG lintas kabupaten di lanskap gambut Mahakam Tengah. Kondisi ini terjadi karena pengelolaan KHG bukan menjadi isu utama dalam agenda pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten kecuali di Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Gambut merupakan ekosistem unik sehingga tidak begitu banyak orang memahami bagaimana pengelolaannya, dan beberapa program seperti program restorasi gambut membutuhkan pengetahuan dan kemampuan khusus. Pengetahuan dan kemampuan ini belum dimiliki oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah. Akibatnya, mereka khawatir melakukan restorasi gambut karena menganggap tingkat keberhasilannya akan kecil. Selain itu, untuk membedakan ekosistem gambut dengan ekosistem lahan basah yang lainnya pun tidak dapat dilakukan secara kasat mata karena posisi gambut yang berada di bawah yang berbeda dengan ekosistem hutan lainnya. Perlu ada tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa sebuah area bergambut atau tidak.

VIII.3. TANTANGAN

1. KHG berada di status kawasan yang berbeda-beda mulai kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung dan kawasan konservasi. Selain itu, kawasan KHG sebagian besar juga berada di KHG yang lintas kabupaten. Dengan kondisi ini, maka banyak pihak yang terlibat dengan berbagai macam tugas pokok dan fungsinya maupun program dan kepentingan seperti di sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, pertanian, pemberdayaan masyarakat desa dan sektor lainnya.

Di satu sisi, banyaknya pihak yang terlibat dengan sumber daya mereka masing-masing baik itu pendanaan, pengetahuan, posisi politis dan lainnya yang merupakan aset yang berharga dalam

⁴⁹ <https://wri-indonesia.org/id/blog/bilakah-peraturan-pengelolaan-kubah-gambut-memperkuat-perlindungan-gambut>

pengelolaan KHG karena memerlukan partisipasi banyak pihak dalam mengelolanya. Tetapi di sisi lainnya, potensi ini perlu dikelola dengan baik agar tugas pokok dan fungsi, program dan sumber daya para pihak ini tidak tumpang tindih atau malah ada pihak yang ditinggalkan dalam pengelolaan KHG.

2. Di Kabupaten Paser Penajam Utara, terdapat dorongan agar beberapa wilayah desa dikeluarkan dari kawasan Cagar Alam. Rencana ini perlu dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada pengelolaan Cagar Alam dan juga KHG ke depannya jika beberapa wilayah tersebut akhirnya disetujui keluar dari wilayah Cagar Alam.

VIII.4. PELUANG

1. Isu gambut mendapatkan posisi strategis dalam isu perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan di tingkat internasional dan nasional, karena potensinya dalam menyimpan stok cadangan karbon. Potensi ini menjadikan begitu banyak donor dan organisasi nasional yang memiliki perhatian terhadap gambut, sehingga potensi ini dapat memperkuat pengelolaan gambut di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks pendanaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan terutama terkait pengetahuan dalam pengelolaan gambut.
2. Pemerintah provinsi dan para pihak telah memiliki komitmen dalam pengelolaan gambut seperti ditunjukkan dengan adanya komitmen Kaltim Hijau dan Deklarasi Perkebunan Berkelanjutan serta Program FCPF untuk menurunkan emisi karbon. Komitmen, deklarasi dan program FCPF ini juga telah diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif pada pengelolaan KHG.
3. Terdapat organisasi yang dapat menjadi jembatan dalam pengelolaan KHG misalnya Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur, Kelompok Kerja Danau dan Forum Daerah Aliran Sungai. Organisasi-organisasi ini bisa dijadikan wadah dalam mengkoordinasikan pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, untuk menuju ke sana, maka perlu diskusi-diskusi mendalam dengan para pihak untuk membahas pola koordinasi ke depan. Misalnya apakah perlu membentuk *bridging* organisasi baru, atau memanfaatkan *bridging* organisasi yang telah ada, atau memperkuat pola koordinasi Organisasi Perangkat Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa.
4. Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi satu dari 9 provinsi prioritas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dalam konteks untuk restorasi mangrove. Keberadaan BRGM yang akan lebih sering berkunjung di Provinsi Kalimantan Timur ini juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi tidak hanya dalam konteks restorasi mangrove tapi juga restorasi gambut.
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove⁵⁰ telah mengamanatkan untuk membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah. Pembentukan kelompok kerja ini akan semakin didorong oleh BRGM karena posisi Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi prioritas restorasi mangrove. Jika Provinsi Kalimantan Timur akan membentuk semacam kelompok kerja seperti ini, maka perlu dipertimbangkan ke depannya apakah kelompok kerja ini hanya membahas mangrove ataukah gambut ataukah keseluruhan lahan basah.

⁵⁰ Walaupun Peraturan Presiden ini telah dicabut bersama gabungan 18 Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden lainnya melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang kemudian diperbaharui dengan Perpres Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, tetapi gagasan yang disampaikan untuk alternatif model kelembagaan masih relevan.

Di beberapa provinsi yang menjadi juga prioritas restorasi mangrove dan gambut, maka Pemerintah Pusat dan BRGM juga mendorong agar kedua lembaga yang menangani gambut dan mangrove (Tim Restorasi Gambut Daerah dan Kelompok Kerja Mangrove Daerah) yang diintegrasikan menjadi satu lembaga atau Kelompok Kerja (Pokja). Provinsi Kalimantan Timur dapat mencontoh kelembagaan tersebut di provinsi-provinsi yang mungkin telah menerapkannya.⁵¹

6. Pemerintah Pusat berencana menjadikan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara. Jika komitmen ini terjadi, maka Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi barometer pengelolaan sumber daya alam termasuk pengelolaan KHG di dalamnya. Keberadaan pengambil kebijakan tingkat pusat di Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi peluang untuk mendapatkan perhatian lebih masif dalam pengelolaan KHG di Kalimantan Timur.
7. Kerjasama pihak lintas sektoral (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove)
8. Kerjasama dengan pihak ketiga (mitra Pembangunan, swasta/CSR)
9. *Transfer knowledge (capacity building)* yang terbuka luas dari semua sektor (APBN, APBD, mitra pembangunan, swasta)
10. Mengoptimalkan generasi milenial di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterampilan melakukan edukasi, kampanye, pengelolaan database, koneksi lintas kelembagaan, penyusunan pelaporan dan monitoring sehingga semua hal tersebut bisa dibuat berbasis digital atau berbasis aplikasi.

⁵¹ <https://brg.go.id/perlu-penguatan-restorasi-gambut-dan-mangrove/>

BAB IX: IDENTIFIKASI DAN ANALISA PERATURAN/KEBIJAKAN UNTUK Mendukung PENGELOLAAN GAMBUT BERKELANJUTAN DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN

Dari pemaparan terkait program, tugas pokok dan fungsi, koordinasi dan peranan para pihak yang terdapat dibagian sebelumnya; maka dapat dilakukan proses analisa masalah, kesenjangan, tantangan dan peluang kebijakan baik yang berada di provinsi dan kabupaten. Hasil analisa tersebut terdapat pada bagian di bawah ini, yang sebagian besar informasi diolah dari hasil diskusi dan wawancara dengan beberapa pejabat di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

IX.1. MASALAH

1. Belum ada regulasi khusus yang mengatur pengelolaan dan perlindungan gambut di tingkat Provinsi di Kalimantan Timur, sehingga hal ini juga akan terkait dengan komitmen penganggaran sebagai dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalokasikan anggaran untuk program kerja
2. Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki dokumen RPPEG Provinsi, sementara mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengenai pengaturan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dalam kawasan gambut dengan fungsi lindung, fungsi Budidaya harus mengacu kepada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

IX.2. KESEJANGAN

1. Dari identifikasi kebijakan Pemerintah di Level Provinsi dan Kabupaten, ada beberapa yang relevan dengan pengaturan gambut, yaitu ada 4 Perda di level Provinsi, dan 7 Perda di level Kabupaten dari total 4 kabupaten yang menjadi wilayah kajian. Ditambah ada 2 Pergub, 1 SK Gubernur, 1 Surat Edaran Gubernur dan 2 Rapergub. Juga ada 2 SK Bupati dan 1 Raperbup.
2. Tetapi dari semua kebijakan tersebut, hanya 1 Peraturan Daerah Kabupaten yang secara spesifik materinya mengatur langsung tentang perlindungan gambut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rawa dan Gambut. Kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/526/001/A.Ptn/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Konservasi Sebaran Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara

IX.3. PELUANG

1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap upaya perlindungan gambut yang diterjemahkan dalam komitmen regulasi. Saat ini terdapat 4 Peraturan Daerah di level Provinsi, dan 7 Peraturan Daerah di level Kabupaten dari total 5 kabupaten yang menjadi wilayah kajian. Ditambah adanya 2 Peraturan Gubernur, 1 Surat Keputusan Gubernur, 1 Surat Edaran Gubernur dan 2 Rancangan Peraturan Gubernur. Selain itu juga ada 2 Surat Keputusan Bupati dan 1 Rancangan Peraturan Bupati, yang semua ini dapat menjadi pijakan hukum bagi pelaksanaan pengelolaan gambut yang lestari di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Ada keinginan yang kuat dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di beberapa kabupaten untuk mengembangkan konsep regulasi pengelolaan dan perlindungan gambut di daerah mereka dengan menjadikan contoh Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah memiliki Peraturan Daerah Perlindungan Gambut.
3. Terbuka peluang dukungan untuk penyediaan tenaga ahli bidang hukum dan kebijakan dalam penyusunan *legal drafting* berbagai regulasi terkait lahan gambut melalui berbagai skema pendanaan dari APBN, APBD dan potensi kerja sama mitra pembangunan serta dukungan pihak swasta

IX.4. TANTANGAN

1. Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang memiliki potensi lahan gambut perlu untuk menyusun regulasi khusus pengelolaan dan perlindungan gambut dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten.
2. Provinsi Kalimantan Timur perlu untuk segera menyusun dokumen RPPEG tingkat provinsi dengan mengacu kepada:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. PP 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Nomor .246/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/ 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.
3. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten juga perlu untuk segera menyusun dokumen RPPEG tingkat Kabupaten dengan mengacu kepada dokumen RPPEG Provinsi
4. Perlu menyusun regulasi yang bersifat lebih teknis berupa turunan Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati khususnya untuk Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB X: REKOMENDASI

Berikut disampaikan beberapa rekomendasi strategi yang memungkinkan untuk mengisi kesenjangan dalam kerangka kebijakan pengelolaan gambut di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten (Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Paser dan Berau):

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut telah mengatur tentang hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dalam kawasan gambut dengan fungsi lindung yaitu: Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan; dan/atau Jasa Lingkungan. Sementara dalam fungsi budidaya ini dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Hingga saat ini, Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki dokumen RPPEG, sehingga semua kegiatan dalam Kawasan bergambut dengan fungsi Budidaya masih mengacu kepada pengaturan pola ruang di RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RTRW ini secara teknis masih harus diverifikasi terkait kesesuaian semua kegiatan tersebut dalam konteks perlindungan ekosistem gambut. Kondisi ini juga terjadi di tingkat Kabupaten, karena dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi kerangka acuan dari Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RPPEG Kabupaten.

Untuk itu, maka direkomendasikan dalam waktu dekat ini pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa segera fokus dalam penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan eksisting, ataupun yang sedang dalam perencanaan pada Kawasan bergambut, baik pada fungsi lindung maupun pada fungsi budidaya. Dalam penyusunan dokumen RPPEG ini sebaiknya juga dilakukan harmonisasi terhadap pengaturan Pasal di dalam Peraturan Daerah RTRW Provinsi dan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten, khususnya pada pasal-pasal yang terkait dengan pengaturan pola ruang kawasan Lindung dan Kawasan budidaya dan lebih spesifik lagi pada pengaturan kawasan bergambut baik dengan fungsi lindung maupun dengan fungsi budidaya.

2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar segera menindaklanjuti penyusunan Peraturan Bupati sebagai turunan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memberikan mandat untuk ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mulai dimensi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati ini penting sebagai acuan bagi para pihak terkait dalam hal teknis bagaimana menyusun perencanaan, mengatur pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan dan pengawasan lahan gambut yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Kabupaten lainnya yaitu Kutai Timur, Berau dan Paser Penajam Utara dapat mempertimbangkan perencanaan penyusunan dokumen Naskah Akademik urgensi

perlindungan ekosistem Gambut sebagai bahan untuk penyusunan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten untuk perlindungan gambut di daerah masing-masing.

Dalam konteks kelembagaan, maka diperlukan terobosan-terobosan kreatif agar dapat mencapai tujuan perlindungan lahan gambut di Kalimantan Timur dimana saran dan rekomendasi berikut sebaiknya menjadi pertimbangan yaitu antara lain:

1. Penting untuk membentuk kelembagaan formal atau informal yang fokus ruang lingkup isu khusus seperti kebakaran hutan dan lahan. *Leading sector* bisa diusulkan melekat di beberapa lembaga terkait; KPH ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bentuknya dapat bermacam-macam tetapi pada prinsipnya menerapkan pendekatan berbasis masyarakat. Contoh di Kabupaten Aceh Barat adalah “Kelompok Masyarakat Peduli Gambut” yang dibentuk secara khusus untuk tujuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan gambut.
2. Perlu memperbaiki data dan informasi terkait KHG terutama Peta KHG dengan menyusun Peta KHG skala 1:50.000. Keberadaan peta dengan skala yang lebih detail ini akan memberi kejelasan kepada para pihak mengenai lokasi maupun luas KHG di daerahnya dan membantu mereka dalam menyusun agenda pengelolaan KHG. Selain peta, maka perlu juga melakukan harmonisasi data dan informasi misalnya luas lahan kritis di wilayah KHG.
3. Para pihak di Provinsi Kalimantan Timur perlu memanfaatkan posisi Kalimantan Timur sebagai Provinsi Prioritasi Restorasi Mangrove Nasional sebab dengan posisi ini BRGM akan sering melakukan kunjungan ke lapangan dan berkoordinasi dengan BPDASHL Mahakam Berau, KPH Delta Mahakam, Dinas Kehutanan dan para pihak lainnya terkait dengan restorasi mangrove. Kesempatan ini dapat digunakan para pihak di Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun relasi yang kuat dengan BRGM termasuk dalam isu pengelolaan KHG. BRGM memiliki kemampuan teknis yang terkait restorasi gambut, membangun sekat kanal dan hal-hal teknis lainnya termasuk pemberdayaan masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan KHG. Provinsi Kalimantan Timur dapat mengundang BRGM dalam diskusi formal dan informal untuk peningkatan kapasitas para pihak di Kaltim.
4. Penguatan koordinasi para pihak baik secara vertikal maupun horizontal dalam pengelolaan KHG terutama di lanskap Mahakam Tengah harus didiskusikan segera. Pilihan-pilihan untuk membentuk organisasi baru seperti *Tim Restorasi Gambut Daerah* atau digabung dengan *Kelompok Kerja Mangrove Daerah* atau dalam payung baru yaitu *Kelompok Kerja Lahan Basah* perlu dipertimbangkan. Begitu juga dengan memanfaatkan organisasi yang telah ada misalnya Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur, Kelompok Kerja Danau dan Forum Daerah Aliran Sungai. Pilihan lainnya adalah memperkuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ada untuk melakukan kerja-kerja koordinasi baik itu lintas sektor dan lintas administrasi wilayah.
5. Capaian penurunan emisi di gambut atau kawasan KHG dalam program FCPF/CF perlu diapresiasi ataupun dijadikan pembelajaran untuk memperkuat pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur. Proses ini akan memperkuat kerja-kerja para pihak untuk lebih intens dan kreatif dalam melakukan pengelolaan KHG terutama masyarakat di tingkat tapak, yang selama ini kerap dijanjikan pendanaan atau insentif terkait dengan pengelolaan kawasan KHG di wilayahnya. Selain itu, capaian ini bisa menjadikan dorongan dari pihak eksternal untuk memberikan dukungan baik itu pendanaan dan atau dukungan teknis lainnya dalam pengelolaan KHG di Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wijaya. Bahan Presentasi pada Seminar IKA Fahutan Unmul 25 Juli 2020: Konservasi Gambut di Mahakam Tengah
- Deputi II BRGM. Bahan Presentasi pada Seminar Lahan Basah 10 Februari 2021: Peran dan Fungsi Ekosistem Lahan Basah Mangrove dalam Penguatan Resiliensi Kaltim Menghadapi Bencana Perubahan Iklim
- Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, 2018. Master Plan Kawasan Pangan dan Hortikultra Kalimantan Timur.
- DLH Kaltim, 2020. Laporan Akhir Identifikasi Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan di Kalimantan Timur.
- DLH Kaltim, 2019. LkjIP DLH Provinsi Kaltim 2019
- DLH Kubar, 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019
- Disbun Kaltim, 2019. LkjIP Disbun Kaltim 2019.
- Dishut Kaltim, 2019. LkjIP Dishut Kaltim 2019.
- DPMPD Kaltim, 2019. LkjIP DPMPD Kaltim 2019.
- Forum DAS Kaltim, 2019. Laporan Pertemuan Reguler Forum DAS Kaltim 2015-2020.
- I Wayan Susi Darmawan dkk, 2020. Cadangan Karbon Hutan Kalimantan Timur. IPB Press
- KLHK-Ditjen PKTL, 2019, Buku Statistik Hutan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2018 di Kalimantan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutim 2020
- Renstra DLH Paser 2016-2021

Website:

- 1400 hektar lahan gambut di PPI rawan terbakar: <https://kaltim.antaranews.com/berita/84814/1400-hektare-lahan-gambut-di-ppu-rawan-terbakar>
- Apa lahan basah itu: <https://indonesia.wetlands.org/id/wetlands/apa-lahan-basah-itu/>
- Balai KSDA Kaltim adakan pelatihan metode survey buaya: <http://bksdakaltim.menlhk.go.id/berita/balai-ksda-kaltim-adakan-pelatihan-metode-survey-buaya>
- Bagaimana pohon kelapa sawit tumbuh: <https://www.smart-tbk.com/idbagaimana-pohon-kelapa-sawit-tumbuh-how-oil-palm-is-grown/#:~:text=Dibutuhkan%20sekitar%20empat%20tahun%20bagi,akan%20tumbuh%20sekitar%2012%20meter.>
- Presiden Jokowi serahkan 2929 SK Perhutanan Sosial Se-Indonesia: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-serahkan-2-929-sk-perhutanan-sosial-se-indonesia/>

TENTANG PROPEAT

Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT) merupakan salah satu proyek kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman melalui Kementerian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development - BMZ) dan diimplementasikan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Kerusakan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ (The German Agency for International Cooperation).

Tujuan utama PROPEAT adalah perbaikan pengelolaan ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur lebih berkelanjutan secara ekologis. Hal ini dapat dicapai melalui proses perencanaan integratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lestari; mendukung perbaikan praktek pengelolaan gambut dan lahan basah; dan mendiseminasikan hasil penelitian aplikatif dan pembelajaran di lapangan ke berbagai stakeholder baik di level lokal, nasional dan internasional.

PROPEAT bekerja di 2 (dua) Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang memiliki 16 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 342.000 hektar di Kalimantan Timur dan 13 KHG di Kalimantan Utara dengan luas 347.451 hektar. Di Kalimantan Utara, area KHG mencakup Kabupaten Tana Tidung, Nunukan dan sebagian kecil di Kabupaten Malinau. Di Kalimantan Timur, lahan gambut tersebar utamanya di wilayah Mahakam Tengah meliputi kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat serta sebagian kecil di Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser.

Bersama dengan mitra utama dan para pihak, PROPEAT mendukung berbagai kegiatan terkait pengembangan informasi dasar, penyusunan kebijakan perencanaan yang terpadu, implementasi pengelolaan tata guna lahan berkelanjutan, memperkuat pengembangan mata pencaharian dan ekonomi, pelaksanaan riset aksi, dan juga mendukung proses penyebaran pengetahuan, pembelajaran dan praktik manajemen terbaik.



GIZ Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT)

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Kesuma Bangsa, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur 75124
Phone +62 (541) 75121



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur,
Gedung B Lantai 3 – Indonesia 13410
Telp/Fax : +62 21-8520886/8580105



Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar
Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur 75124
Phone +62 (552) 203388